



PUTUSAN

Nomor 567/Pdt.G/2016/PA.Pal.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara kewarisan yang diajukan oleh:

Hj. Asriah binti Saudin, umur 56 tahun, Agama islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, beralamat di Jl. Abd. Rahman Saleh, No. 46, RT/RW:001/006, Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **Jabar Anurantha Djaafara, SH., MH.**, Advokat dan Penasehat hukum pada Kantor Hukum “**DJAAFARA TORIPALU & REKAN**”, beralamat di Jl. H. Hayun, No. 40, Kelurahan Besusu Barat, Kota Palu, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Agustus 2016, sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

I. Para ahli waris pengganti dari Almarhum H. Aeman bin H. Musa yaitu:

- 1. Bambang Mili bin H. Aeman Musa**, Agama islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jl. Dewi Sartika III, RT.II RW.VI, Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, sebagai **Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;
- 2. Eliana binti H. Aeman Musa**, Agama islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Dewi Sartika III, RT.II, RW.VI, Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, sebagai **Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;
- 3. Andi Linta binti H. Aeman Musa**, Agama islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Mutiara IV, RT.III, RW.VII,

Hal 1 dari 60 hal Put.567/Pdt.G/2016/PA.Pal.



Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, sebagai

Tergugat III Konvensi//Penggugat Rekonvensi;

4. **Almarhum Muhajir bin H. Aeman Musa**, Agama Islam yang digantikan oleh anaknya yang bernama:

- **Ayu binti Muhajir A. Musa**, Agama islam, pekerjaan Pegawai Honorer, bertempat tinggal di Jl. Dewi Sartika III, RT.II, RW. VI, Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, sebagai

Tergugat IV Konvensi//Penngugat Rekonvensi;

- **Ali bin Muhajir A.Musa**, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Dewi Sartika III, RT.II, RW.VI, Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, sebagai **Tergugat V**

KKonvensi//Penguugat Rekonvensi;

- **Dwi binti Muhajir A. Musa**, Agama islam, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Jl.Dewi Sartika III, RT.II, RW.VI,Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, sebagai

Tergugat VI Konvensi//Penggugat Rekonvensi;

5. **Mustamin bin H. Aeman Musa**, Agama islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Dewi Sartika III, RT.II, RW.VI, Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, sebagai **Tergugat VII Konvensi//Penggugat Rekonvensi;**

6. **Andi Asma binti H. Aeman Musa**, Agama slam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl.Mutiara III, RT.II, RW.VI, Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, sebagai **Tergugat VIII Konvensi//Penggugat Rekonvensi;**

7. **Andi Mariam binti H. Aeman Musa**, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Dewi Satika III, RT.II, RW.VI, Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, sebagai **Tergugat IX Konvensi//Penggugat Rekonvensi;**

II. Para ahli waris pengganti Almarhum H. Ahmad bin H. Musa yaitu:

1. **Hasnah binti Amrin**, Agama islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Ramba I, RT.II, RW.VI, Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan palu Selatan, Kota Palu, sebagai **Tergugat X Konvensi//Penggugat Rekonvensi;**

Hal 2 dari 60 hal Put.567/Pdt.G/2016/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Arman bin H. Ahmad Musa**, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Ramba I, RT.II, RW.VI, Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, sebagai **Tergugat XI Konvensi/Pengggugat Rekonvensi**;
3. **Arfan bin H. Ahmad Musa**, Agama islam, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Jl. Ramba I, RT.II, RW.VI, Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, sebagai **Tergugat XII Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

III. Para ahli waris pengganti Almarhum H. Nurdin bin H. Musa yaitu:

1. **Aisyah binti Todiyakorame**, umur 65 tahun, Agama islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Pelta Air, RT.II, RW.VI, Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan palu Selatan, Kota Palu, sebagai **Tergugat XIII Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;
2. **Jayanti binti H. Nurdin Musa**, umur 43 tahun, Agama islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Pelita Air, RT.II, RW.VI, Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan palu Selatan, Kota Palu, sebagai **Tergugat XIV Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;
3. **Saida binti H. Nurdin Musa**; umur 42 tahun, Agama islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Dewi Sartika III, RT.II, RW.VI, Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan palu Selatan, Kota Palu, sebagai **Tergugat XV Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;
4. **Dahyana binti H. Nurdin Musa**, umur 40 tahun, Agama islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Pelita Air, Rt.II, RW.VI, Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan palu Selatan, Kota Palu, sebagai **Tergugat XVI Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;
5. **Rahmawati binti H. Nurdin Musa**; umur 38 tahun, Agama islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Pelita Air, RT.II, RW.VI, Kelurahan Birobuli Sellatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, sebagai **Tergugat XVII Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Hal 3 dari 60 hal Put.567/Pdt.G/2016/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **Kisman bin H. Nurdin Musa**, umur 36 tahun, Agama islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Pelita Air, RT.II, RW.VI, Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, sebagai **Tergugat XVIII Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

7. **Zulhijah binti H. Nurdin Musa**, umur 33 tahun, Agama islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Pelita Air, RT.II, RW.VI, Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, sebagai **Tergugat XIX Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

8. **Arafat bin H. Nurdin Musa**, umur 26 tahun, Agama islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Pelita Air, RT.II, RW.VI, Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, sebagai **Tergugat XX Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, dalam hal ini semuanya mewakilkan kepada **Abdul Rahman, SH.** Advokat pada Kantor “**ADVOKAT ABDUL RAHMAN, SH & REKAN**”, berlamat di Jalan RE Martadinata, No. 562 Palu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30

Agustus 2016;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 8 Agustus 2016 telah mengajukan gugatan Kewarisan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan nomor 567/Pdt.G/2016/PA.Pal.

tanggal 12 Agustus 2016, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Almarhum H. Idrus bin H. Musa yang keduanya beragama Islam sebagaimana Kutipan Surat Nikah Nomor 22/VIII/1977 tanggal 27 Juli 1997;
2. Bahwa Almarhum H. Idrus bin H. Musa telah meninggal Dunia di Palu pada tanggal 24 Februari 2015 sebagaimana surat keterangan kematian nomor 24/1019/PEM tanggal 25 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Lurah Birobuli Utara, Kecamatan palu Selatan, Kota Palu;
3. Bahwa dalam masa perkawinan antara Penggugat dengan Almarhum H. Idrus bin H. Musa tidak mendapatkan keturunan;
4. Bahwa Almarhum H. Idrus bin H. Musa mempunyai 3 (tiga) orang saudara kandung yaitu 1. Almarhum H. Aeman bin H. Musa, 2. Almarhum

Hal 4 dari 60 hal Put.567/Pdt.G/2016/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Ahmad bin H. Musa, 3. Almarhum H. Nurdin bin H. Musa yang kesemuanya telah lebih dahulu meninggal Dunia dari pada Almarhum H. Idrus bin H. Musa, oleh karena itu para saudara kandung dari Almarhum H. Idrus bin H. Musa tersebut digantikan kedudukan mereka sebagai ahli waris oleh isteri dan anak-anaknya, kecuali isteri dari Almarhum H. Aeman bin H. Musa dan isteri dari Almarrhum Muhajir bin H. Aeman Musa yang telah lebih dahulu meninggal Dunia, dengan demikian maka gugurlah hak Warisnya;

5. Bahwa oleh karena para saudara kandung dari Almarhum H. Idrus bin H. Musa tersebut juga telah meninggal Dunia, maka kedudukan mereka sebagai ahli waris digantikan oleh ahli waris pengganti. Selanjutnya ahli waris pengganti dari para saudara kandung Almarhum H. Idrus bin H. Musa adalah sebagai berikut:

I. Para ahli waris pengganti dari Almarhun H. Aeman bin H.

Musa adalah:

- a. Bambang Mili bin H. Aeman Musa;
- b. Eliana binti H. Aeman Musa;
- c. Andi Linta binti H. Aeman Musa;
- d. Almarhum Muhajir bin H. Aeman Musa dalam hal ini digantikan

oleh:

- Ayu binti Muhajir A. Musa;
- Ali Bin Muhajir A. Musa;
- Dwi binti Muhajir A. Musa;
- e. Mustamin bin H. Aeman Musa;
- f. Andi Asma binti H. Aeman Musa;
- g. Andi Mariam binti H. Aeman Musa;

II. Para ahli waris pengganti dari Almarhun H. Ahmad bin H.

Musa adalah:

- a. Hasnah binti Amrin;
- b. Amran bin H. Ahmad Musa;
- c. Arfan bin H. Ahmad Musa;

III. Para ahli waris pengganti dari Almarhum H. Nurdin bin H.

Musa adalah:

- a. Hj. Aisyah binti Todi Yanorame;
- b. Jayanti binti H. Nurdin Musa;
- c. Saida binti H. Nurdin Musa;
- d. Dahyana binti H. Nurdin Musa;
- e. Rahmawati binti H. Nurdin Musa;
- f. Kisman bin H. Nurdin Musa;
- g. Zulhijah binti H. Nurdin Musa;
- h. Arafat bin H. Nurdin Musa;

Hal 5 dari 60 hal Put.567/Pdt.G/2016/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Almarhum H. Idrus bin H. Musa telah meninggalkan harta warisan berupa tanah dan bangunan sebagai berikut:

a. Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Abd. Rahman Saleh, Nomor 46, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, berdasarkan sertifikat hak milik nomor 1342/Birobuli tanggal 10 Oktober 1989, luas 459 M² atas nama **H. Idrus bin H. Musa** (tertulis Idrus Musa) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan : Jalan Abd. Rahman Saleh;
- Sebelah Timur dengan : Tanah H. Nurdin Musa;
- Sebelah Selatan dengan : Sakimin;
- Sebelah Barat dengan : Kondani;

(Saat ini objek tersebut dikuasai oleh Penggugat, tetapi bukti kepemilikannya dirampas dan dikuasai oleh para Tergugat);

b. Tanah yang terletak di Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, berdasarkan surat keterangan penguasaan tanah nomor 596.1/26/B5/1011/2013, luas 8.653 M², atas nama **H. Idrus bin H. Musa** (tertulis Idrus) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah H. Idrus;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah H. Aeman;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan;

(saat ini objek tersebut dikuasai oleh para Tergugat, sedangkan bukti kepemilikan ada pada Penggugat);

c. Tanah yang terletak di Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, berdasarkan surat keterangan penguasaan tanah nomor 593.2/B4/II/2014, luas 5.686 M², atas nama **H. Idrus bin H. Musa** (tertulis Idrus) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Hasa;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Hasa;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Amsi;

(saat ini objek tersebut dikuasai oleh para Tergugat, sedangkan bukti kepemilikan ada pada Penggugat);

7. Bahwa berselang beberapa waktu setelah Almarhum H. Idrus bin H. Musa meninggal Dunia, para Tergugat secara beramai-ramai mendatangi Penggugat dan mengatakan bahwa semua harta warisan dari Almarhum H. Idrus bin H. Musa adalah milik mereka dengan alasan bahwa harta warisan tersebut adalah merupakan harta bawaan dari Almarhum H. Idrus bin H. Musa yang didapatkan dari kakek mereka Almarhum H. Musa dan

Hal 6 dari 60 hal Put.567/Pdt.G/2016/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak mempunyai hak atas harta warisan tersebut, padahal Penggugat adalah isteri sah dari Almarhum H. Idrus bin H. Musa yang tentunya meneurut hukum adalah juga sebagai ahli waris yang mempunyai hak atas harta warisan peninggalan suaminya yaitu Almarhum H. Idrus bin H. Musa;

8. Bahwa mungkin karena para Tergugat merasa bahwa harta warisan yang ditinggalkan oleh Almarhum H. Idrus bin H. Musa adalah milik mereka sehingga saat itu para Tergugat meminta paksa sertifikat hak milik nomor 1342/Birobuli atas nama H. Idrus bin H. Musa yang disimpan oleh Penggugat selaku isteri Almarhum H. Idrus bin H. Musa untuk diserahkan kepada para Tergugat, dan untuk menghindari keributan Penggugat ketika itu menyerahkan sertifikat tersebut dengan harapan agar para Tergugat memberikan bahagian yang merupakan hak Penggugat sebagai seorang isteri, tetapi sampai sekarang para Tergugat belum memberikan haknya Penggugat;

9. Bahwa permasalahan kewarisan ini telah dimediasi di Kantor Kecamatan Palu Selatan akan tetapi tidak berhasil, karena para Tergugat menyatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai hak sedikitpun atas harta peninggalan Almarhum H. Idrus bin H. Musa karena harta itu adalah berasal dari Kakek para Tergugat, sedangkan Penggugat menyatakan bahwa seorang isteri yang ditinggal mati suaminya mempunyai hak atas harta yang ditinggalkan suaminya tersebut;

10. Bahwa dalam pasal 832 BW dan pasal 174 ayat (1) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa salah satu ahli waris adalah menurut hubungan perkawinan yaitu Janda atau Duda, sehingga dengan demikian maka Penggugat sebagai isteri sah dari Almarhum H. Idrus bin H. Musa adalah juga ahli waris Almarhum H. Idrus bin H. Musa yang dijamin haknya oleh peraturan yang berlaku;

11. Bahwa selanjutnya dalam pasal 180 KHI juga secara tegas mengatur tentang besaran hak seorang Janda yaitu memperoleh 1/4 bahagian jika suami yang meninggal tidak meninggalkan anak dan jika meninggalkan anak maka Janda memperoleh 1/8 bahagian;

12. Bahwa oleh karena menurut Undang-Undang Penggugat juga adalah ahli waris, dengan demikian maka Penggugat sebagai isteri juga

Hal 7 dari 60 hal Put.567/Pdt.G/2016/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai hak atas harta warisan Almarhum H. Idrus bin H. Musa sebesar 1/4 bahagian; ²

13. Bahwa apabila semua harta peninggalan Almarhum H. Idrus bin H. Musa sebagaimana yang telah diuraikan di muka digabungkan sebagai satu kesatuan maka luas keseluruhannya adalah 14.798 M².;

14. Bahwa apabila harta warisan dihubungkan dengan hak waris Penggugat yakni 1/4 dari jumlah keseluruhan harta warisan, maka hak waris Penggugat adalah 1/4 dari 14.798 M². sama dengan 3.699,5 M².;

15. Bahwa oleh karena salah satu harta warisan yaitu tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Abd. Rahman Saleh, Nomor 46 Kota Palu yang bersertifikat nomor 1342/Birobuli tanggal 10 Oktober 1989 atas nama H. Idrus bin H. Musa seluas 459 M². adalah tanah dan rumah tempat tinggal Almarhum H. Idrus bin H. Musa semasa hidupnya bersama dengan Penggugat dan sampai sekarang masih ditempati oleh Penggugat, maka adalah patut dan wajar meneurut hukum apa bila tanah dan rumah itu dinyatakan sebagai milik Penggugat yang sah disamping hak warisnya yang lain dari harta warisan Almarhum H. Idrus bin H. Musa selaku suami Penggugat;

16. Bahwa oleh karena sertifikat hak milik nomor 1342/Birobuli tanggal 10 Oktober 1989 atas nama H. Idrus bin H. Musa telah diambil paksa oleh para Tergugat, maka patut dan wajar jika para Tergugat dihukum untuk menyerahkan sertifikat tersebut kepada Penggugat tanpa syarat apapun;

17. Bahwa juga karena hak waris Penggugat adalah sebesar 1/4 bahagian atau sebesar 3.699,5 M². sedangkan luas tanah yang dimaksud dalam sertifikat nomor 1342/Birobuli hanya 459 M². dengan demikian maka Penggugat masih mempunyai hak waris atas harta warisan secara keseluruhan yaitu 3.699,5 M². dikurangi 459 M² sama dengan 3.240,5 M². oleh karena itu maka patut demi hukum apabila para Tergugat dihukum pula untuk menyerahkan sisa hak waris Penggugat tersebut secara seketika, aman dan dalam keadaan kosong;

18. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat diajukan berdasarkan bukti sertifikat hak milik nomor 1342/Birobuli, surat keterangan penguasaan tanah nomor 596.1/26/B5/1011/2013 dan surat keterangan penguasaan

Hal 8 dari 60 hal Put.567/Pdt.G/2016/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah nomor 593.2/B4/II/2014 yang merupakan tanda bukti sah karena dibuat oleh pejabat Negara dan fakta yang nyata bahwa benar semua harta warisan yang dimaksud adalah peninggalan Almarhum H. Idrus bin H. Musa, maka apabila para Tergugat mempunyai bukti surat-surat lain atas harta warisan tersebut patut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap harta warisan Almarhum H. Idrus bin H. Musa tersebut;

19. Bahwa dikhawatirkan para Tergugat akan mengalihkan harta warisan tersebut kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Penggugat, maka patut apabila terhadap harta warisan sebagaimana dalam point 6 huruf a, b dan c diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag);

20. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat juga didasarkan pada suatu alasan hukum yang kuat dan tak terbantahkan, maka mohon agar putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walau ada verzet, banding atau kasasi dari para Tergugat;

21. Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut di atas, maka Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Palu melalui Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan amar sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita amaran yang diletakkan oleh Pengadilan Palu terhadap harta warisan peninggalan Almarhum H. Idrus bin H. Musa;
3. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah selaku janda dari Almarhum H. Idrus bin H. Musa yang mempunyai hak waris sebesar 1/4 bagian atas harta warisan Almarhum H. Idrus bin H. Musa disamping para Tergugat yang menggantikan kedudukan para saudara kandung Almarhum H. Idrus bin H. Musa;
4. Menyatakan hukum bahwa harta warisan peninggalan Almarhum H. Idrus bin H. Musa berupa:

- I. Tanah dan Bangunan yang terletak di Jl. Abd. Rahman Saleh No. 46, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, berdasarkan sertifikat hak milik Nomor 1342/Birobuli tanggal 10 Oktober 1989 seluas 459 M². dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan : Jalan Abd. Rahman Saleh;

Hal 9 dari 60 hal Put.567/Pdt.G/2016/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur dengan : Tanah H. Nurdin;
- Sebelah Selatan dengan : Sukimin;
- Sebelah Barat dengan : Kondani;

II. Tanah yang terletak di Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan palu Selatan, Kota Palu, berdasarkan surat keterangan penguasaan tanah nomor 596.1/26/B5/1011/2013 seluas 8.653 M². dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan : Tanah H. Idrus;
- Sebelah Timur dengan : Tanah H. Aeman;
- Sebelah Selatan dengan : Jalan;
- Sebelah Barat dengan : Jalan;

III. Tanah yang terletak di Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan palu Selatan, Kota Palu, berdasarkan surat keterangan penguasaan tanah nomor 593.2/B4/II/2014 seluas 5.686 M². dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan : Jalan;
- Sebelah Timur dengan : Tanah Hasa;
- Sebelah Selatan dengan : Tanah Hasa;
- Sebelah Barat dengan : Tanah Amsi;

sebagai harta warisan dari Almarhum H. Idrus bin H. Musa yang belum dibagi antara para ahli waris/ahli waris pengganti;

5. Menyatakan hukum bahwa perbuatan para Tergugat yang mengambil paksa Sertifikat hak milik nomor 1342/Birobuli tanggal 10 Oktober 1989 atas nama Almarhum H. Idrus bin H. Musa dan perbuatan para Tergugat yang tidak mau memberikan/menyerahkan bagian atas harta warisan tersebut kepada Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

6. Menyatakan hukum bahwa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Abd. Rahman Saleh No. 46, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat hak milik nomor 1342/Birobuli tanggal 10 Oktober 1989 seluas 459 M². dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan : Jalan Abd. Rahman Saleh;
- Sebelah Timur dengan : Tanah H. Nurdin;
- Sebelah Selatan dengan : Sukimin;
- Sebelah Barat dengan : Kondani, sah sebagai milik Penggugat;

7. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan Sertifikat hak milik nomor 1342/Birobuli tanggal 10 Oktober 1989 atas nama Idrus Musa yang berada dalam penguasaannya kepada Penggugat tanpa syarat apapun;

Hal 10 dari 60 hal Put.567/Pdt.G/2016/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum para Tergugat untuk segera membagi harta warisan dari Almarhum H. Idrus bin H. Musa selain yang dimaksud dalam Sertifikat hak milik nomor 1342/Birobuli tanggal 10 Oktober 1989 dan menyerahkan bagian Penggugat dengan aman dan tanpa syarat apapun;
9. Menyatakan hukum bahwa segala surat-surat selain Sertifikat hak milik nomor 1342/Birobuli tanggal 10 Oktober 1989, surat keterangan penguasaan tanah nomor 596.1/26/B5/1011/2013 dan surat keterangan penguasaan tanah nomor 593.2/B4/II/2014 tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap harta warisan a quo;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walau ada Verzet, banding atau kasasi;
11. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Subsider:

Atau jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat (Kuasanya) dan para Tergugat (Kuasanya) telah hadir menghadap di persidangan, dan oleh Ketua Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Ibrahim P. Tamu, SH. sebagaimana laporan mediator tanggal 27 September 2016, akan tetapi tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakanlah surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa gugatan Penggugat sedang mengidap cacat yuridis yang sangat serius karena nampaknya Penggugat serampangan dalam menyusun surat gugatan yakni tidak cermat mengamati fakta hukum tentang siapa-siapa pihak sebagai ahli waris pengganti maupun ahli waris karena hubungan

Hal 11 dari 60 hal Put.567/Pdt.G/2016/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, sebab secara faktual tidak melibatkan isteri almarhum Muhajir bin H. Musa yang semasa hidupnya dua kali menikah dan sekarang keduanya masih hidup, masing-masing bernama:

- Ni Ketut Krishawati, beralamat di Desa Sausu Tambu, Rt/Rw. 07, Kecamatan Sausu, NIK:7208064812720001;
- Risna, beralamat di Jalan Dwi Sartika III Palu, Rt/Rw.002/004, Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan, NIK:7271037011680001;

2. Bahwa gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas karena Penggugat menggugat objek yang tidak ada yaitu objek pada point 6 sub c dimana objek tersebut telah terjual dimana Penggugat mendapatkan seluas 1.365 M² yang oleh Penggugat telah menjualnya dengan harga sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang pembayarannya diterima langsung oleh Penggugat dan akta peralihannya ditanda tangani oleh para Tergugat, bahwa penjualan objek 1.365 M² tersebut merupakan konpensasi dari harta peninggalan H. Musa yang merupakan hak selaku isteri mendiang H. Idrus bin H. Musa;

3. Bahwa surat gugatan Penggugat lagi-lagi kabur berkenaan dengan permintaan sita jaminan terhadap objek yang bukan harta warisan almarhum H. Idrus bin H. Musa melainkan harta warisan dari H. Musa yang belum dibagi waris;

4. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagai tersebut pada point 1, 2 dan 3 di atas, maka patut kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak secara tegas atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

A. Dalan Konvensi:

1. Bahwa para Tergugat bertetap pada dalil Eksepsi di atas, selanjutnya Eksepsi tersebut mohon dianggap termuat dalam pokok perkara ini karena secara yuridis merupakan satu kesatuan yang tak dapat terpisahkan;

2. Bahwa para Tergugat menyangkal dan membantah sekeras-kerasnya semua dalil gugatan tersebut, kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui dan dibenarkan baik secara terang-terangan maupun secara diam-diam oleh Penggugat;

Hal 12 dari 60 hal Put.567/Pdt.G/2016/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada point 1 Tergugat tidak perlu menanggapi lebih lanjut karena itulah yang menjadi dasar pernikahan antara Penggugat dan H. Idrus bin H.

Musa;

4. Bahwa gugatan pada point 2, 3 dan 4 semuanya benar adanya;

5. Bahwa pada point 5 gugatan Penggugat tidak benar karena Almarhum Muhajir bin H. Musa hanya diwakili oleh anak-anaknya dan menghilangkan hak waris dari istri Almarhum Muhajir bin H. Musa yang semuanya masih hidup;

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 6 adalah tidak benar, yang benar adalah bahwa semua itu adalah peninggalan H. Musa yang belum dibagi waris;

7. Bahwa karena Penggugat mewarisi berdasarkan hubungan perkawinan maka menurut hukum pula mendapatkan hak dari almarhum H. Idrus bin H. Musa dan hak tersebut telah diterima pula sehingga tidak berhak lagi atas harta-harta warisan yang lain dari H. Musa;

8. Bahwa oleh karena Penggugat telah menerima bagiannya dari harta peninggalan H. Musa berupa tanah seluas 1.365 M² yang objeknya sesuai tersebut pada point 6 sub c gugatan, namun oleh Penggugat telah menjualnya dengan harga Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) maka dengan demikian hak Penggugat atas harta peninggalan H. Musa sudah tidak ada lagi, dan jika Penggugat meminta lagi artinya Penggugat makan 2 (dua) gratis 1 (satu) sementara ahli waris langsung belum mendapatkan haknya sebagai ahli waris dari H. Musa;

9. Bahwa begitu pula dalil Penggugat dengan menyatakan berhak atas harta warisan H. Idrus bin H. Musa sebesar 1/4 bagian adalah merupakan dalil yang mengada-ada karena disamping keseluruhan harta a quo merupakan harta peninggalan H. Musa (kakek para Tergugat) juga karena haknya telah diterima;

10. Bahwa tidak benar tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Abd. Rahman Saleh, No. 45 Palu, sesuai sertifikat hak milik No. 1342/Birobuli/1989 seluas 459 M² atas nama H. Idrus bin Musa adalah merupakan harta warisan H. Idrus bin H. Musa, yang benar adalah tanah dan bangunan a quo adalah harta warisan H. Musa yang belum dibagi waris, indikasinya tanah dan bangunan a quo sudah ada baru Penggugat kawin dengan H. Idrus bin H. Musa sehingga harta a quo merupakan harta

Hal 13 dari 60 hal Put.567/Pdt.G/2016/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalan H. Musa in casu orang tua H. Idrus bin H. Musa yang sampai sekarang belum dibagi waris, dimana objek sertifikat atas nama H. Idrus bin H. Musa hanya diatasnamakan selaku dituakan, serta eksistensi surat keterangan penguasaan tanah No.569.1/1011/2013 atas nama H. Idrus di atas objek seluas 8.653 M² adalah tanpa sepengetahuan para Tergugat karena objektum litis selama ini dibawah penguasaan para Tergugat sampai sekarang, bahwa kemudian oleh Penggugat mengklaim untuk dinyatakan sebagai miliknya adalah merupakan steadment yang tidak berdasarkan hukum dan harus dikesampingkan;

11. Bahwa begitu pula tanah dan bangunan di atas merupakan harta peninggalan H. Musa (kakek para Tergugat), maka sangat beralasan hukum untuk distatuskuokan (dikosongkan) sampai ada putusan yang berkekuatan hukum yang tetap serta tidak ada alasan hukum untuk dilaksanakan sita jaminan karena Penggugat telah menerima haknya selaku ahli waris karena perkawinan;

DALAM REKONVENSI:

Bahwa untuk memenuhi azas peradilan cepat, mudah dan biaya ringan maka bersama ini perkenankan para Tergugat dalam Konvensi/para Penggugat dalam Rekonvensi untuk mengajukan gugatan dalam Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi dalam perkara a quo sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa secara yuridis dan terbukti fakta Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah istri sah dari almarhum H. Idrus bin H. Musa naumun tidak dikaruniai keturunan;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut H. Idrus bin H. Musa meninggal serta meninggalkan ahli waris masing-masing satu istri dan ahli waris pengganti incasu para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa disamping meninggalkan para ahli waris tersebut di atas juga meninggalkan harta warisan berupa:
 - Tabungan di posito senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada Bank BRI an. H. Idrus;
 - Tabungan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada Bank BNI Palu an, H. Idrus;

Hal 14 dari 60 hal Put.567/Pdt.G/2016/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tabungan di rumah sebesar Rp.29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah);
- Kendaraan roda empat, merek L.300, warna biru;
- Bahwa harta tersebut di atas merupakan penjualan tanah warisan di Jalan Hi. Hayun Palu setelah dibagi oleh para ahli waris dan mendapatkan masing-masing sebesar Rp.187.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa begitu pula tanah kebun coklat yang terletak di Palolo, Desa Bobo yang dibeli oleh almarhum H. Idrus bin H. Musa adalah hasil penjualan tanah warisan di Jalan Kijang Palu;
- 4. Bahwa secara yuridis berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku maka harta-harta a quo dikualifikasikan sebagai harta warisan almarhum H. Idrus bin H. Musa karena merupakan harta bawaan dari hasil pembagian harta warisan dari orang tuanya;
- 5. Bahwa almarhum H. Idrus bin H. Musa meninggal dan tidak mempunyai keturunan serta orang tua dan saudara kandung sudah meninggal pula maka sangat jelas dan terang para Penggugat Rekonpensi selaku anak dari saudara kandung H. Idrus bin H. Musa adalah ahli waris pengganti yang tentunya mendapatkan hak dari padanya;
- 6. Bahwa terkait tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Abd. Rhman saleh, No. 46, Kelurahan Birobui Utara, Kecamatan palu Selatan, Kota Palu sesuai sertifikat hak milik No.1342/Birobuli/1989 seluas 459 M² (ditempati Tergugat Rekonpensi), an. H. Idrus bin H. Musa dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatas : Jl. Abd. Rahma Saleh;
 - Timur berbatas : Tanah H. Nurdin Musa;
 - Selatan berbatas : Sakimin;
 - Barat berbatas : Konda;
- 7. Bahwa tanah yang terletak di Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan palu Selatan, Kota Palu sesuai surat keterangan penguasaan tanah No. 596.1/26/B/5/1011/2013 seluas 8.653 M² an. H. Idrus bin H. Musa dengan batas-batas:
 - Utara berbatas : tanah H. Idrus;
 - Timur berbatas : tanah H. Aeman;
 - Selatan berbatas : Jalan;
 - Barat berbatas : Jalan;

Hal 15 dari 60 hal Put.567/Pdt.G/2016/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa kedua objek tersebut pada point 5 dan 6 di atas adalah merupakan harta peninggalan dari H. Musa yang belum dibagi waris, maka sangat beralasan hukum dikembalikan pada posisi bundel (warisan);
9. Bahwa oleh karena kedua objek a quo adalah warisan yang belum dibagi waris maka sertifikat No. 1342/Birobuli tanggal 10 Oktober 1989 seluas 459 M² an. H. Idrus bin Musa, surat keterangan penguasaan tanah No.596.1/26/B.5/1011/2013 seluas 8.653 M² an. H. Idrus bin Musa, maka sangat beralasan hukum dinyatakan tidak mengikat serta segala persuratan yang lahir di atas kedua objek a quo dinyatakan pula tidak mengikat;

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas, dimohon kiranya yang mulia Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama palu yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan Putusan sebagai hukum dalam amar berikut ini:

I. DALAM PROVISI

- Mengosongkan tanah dan bangunan yang teletak di Jalan Abd. Rahman Saleh No. 46 Palu yang ditempati Penggugat sampai ada Putusan yang berkekuatan hukum yang tetap;

II. DALAM EKSEPSI

- Menerima seluruh Eksepsi Tergugat-Tergugat;
- Menyatakan secara hukum bahwa gugatan Penggugat kurang pihak;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

III. DALAM POKOK PERKARA

A. Dalam Konvensi:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

B. Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Abd. Rahman Saleh, No. 46, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan palu Selatan, Kota Palu, sertifikat Hak milik No. 1342/1989 seluas 459 M² serta tanah yang terletak di Kelurahan Birobuli Selatan,

Hal 16 dari 60 hal Put.567/Pdt.G/2016/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Palu Selatan sesuai surat keterangan penguasaan tanah No. 596.1/26/B/5/1011/2013 seluas 8.653 M² adalah harta warisan

H. Musa yang belum dibagi waris;

3. Menyatakan pula sertifikat hak milik No.1342/1989 seluas 459 M²

serta surat keterangan penguasaan tanah No.

596.1/26/B/5/1011/2013 seluas 8.653 M² tidak mempunyai kekuatan

mengikat;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang

seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas jawaban Tergugat tersebut

Penggugat di depan persidangan telah mengajukan replik pada

konvensi/jawaban pada rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa penyebutan para Tergugat terhadap almarhum Muhajir bin H. Musa adalah tidak benar karena Muhajir bukanlah anak dari H. Musa, melainkan adalah anak dari Aeman bin H. Musa sehingga statusnya adalah cucu dari H. Musa, selanjutnya Penggugat juga mengetahui almarhum Muhajir bin Aeman semasa hidupnya adalah dua kali kawin yaitu dengan **Ni Ketut Krisnawati** dan **Risna**, tetapi saat ini keduanya telah kawin lagi dengan laki-laki lain, begitu juga **Ni Ketut Krisnawati** telah murtad karena kembali memeluk agama Hindu, dengan alasan tersebut maka Penggugat tidak mengikuti dalam perkara ini karena seorang yang berbeda Agama tidak saling mewarisi, demikian pula seorang janda yang telah kawin lagi dengan laki-laki lain maka ia sudah tidak ada hubungan hukum lagi dengan mantan Suaminya;

2. Bahwa tentang masalah tanah seluas 1.365 M². yang disebutkan oleh para Tergugat dalam eksepsinya itu sebenarnya adalah milik Penggugat yang diperoleh melalui pemberian (hibah) dari Al-marhum H. Idrus bin H. Musa di masa hidupnya;

3. Bahwa pernyataan para Tergugat yang menyatakan semua objek sengketa bukanlah harta peninggalan Almarhum H. Idrus bin H. Musa melainkan peninggalan H. Musa (kakek para Tergugat) yang belum pernah terbagi Waris adalah tidak benar, yang benar adalah bahwa semua harta

Hal 17 dari 60 hal Put.567/Pdt.G/2016/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalan Almahum H. Musa sudah dibagi oleh para ahli warisnya (anak-anaknya) dan semuanya sudah menguasai bagiannya masing-masing termasuk orang tua para Tergugat. Adapun semua objek sengketa dalam perkara ini, itu adalah merupakan milik Al-marhum H. Idrus bin H. Musa sebagai sebagai warisan dari Almarhum H. Musa;

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka patutlah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan menolak eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

A. Dalam Konvensi:

1. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak semua dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat;
2. Bahwa segala dalil-dalil Penggugat dalam bagian eksepsi mohon dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan bagian ini;
3. Bahwa perkara ini diajukan ke Pengadilan Agama Palu adalah karena ulah para Tergugat yang tidak mau memberikan hak Penggugat sebagai Isteri dari Al-marhum H. Idrus bin H. Musa, bahkan para Tergugat telah merampas sertifikat Hak Milik nomor 1342/Birobuli tnggal 10 Oktober 1989 atas nama H. Idrus bin H. Musa (tertulis Idrus Musa);
4. Bahwa pada point 7 dalam pokok perkara para Tergugat menyatakan bahwa Penggugat tidak berhak atas harta warisan al-marhum H. Musa, dalil tersebut adalah dalil yang menyesatkan karena objek yang dipersalkan dalam perkara ini adalah harta peninggalan Al-marhum H. Idrus bin H. Musa bukan harta Al-marhum H. Musa;
5. Bahwa tanah yang dihibahkan oleh Almarhum H. Idrus bin H. Musa semasa hidupnya kepada Penggugat adalah berbeda dengan tanah sebagaimana dimaksud dalam surat keterangan Penguasaan Tanah Nomor 593.2/B4/II/2014, luas 5.686 M². atas nama H. Idrus bin H. Musa (tertulis Idrus), dengan demikian maka tanah yang dihibahkan tersebut tidak ada kaitannya dengan objek sengketa yang dimaksud dalam surat gugatan pada point 6 huruf c;
6. Bahwa Penggugat mengakui semua objek sengketa dalam pokok perkara ini adalah memang berasal dari Al-marhum H. Musa, akan tetapi semua objek tersebut sudah diberikan kepada Almahum H. Idrus bin H.

Hal 18 dari 60 hal Put.567/Pdt.G/2016/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musa sebagai bagiannya dari harta warisan Al-marhum H. Musa, hal itu dapat dibuktikan dengan adanya rumah tempat tinggal para Tergugat saat ini adalah berdiri dengan kokoh di atas tanah peninggalan Al-marhum H. Musa, bahkan rumah yang bersebelahan dengan objek sengketa dengan sertifikat nomor 1342/Birobuli tanggal 10 Oktober 1989 atas nama H. Idrus bin H. Musa (tertulis H. Idrus Musa) adalah merupakan bagian Al-marhum H. Nurdin bin H. Musa yang sekarang dikuasai oleh anak-anaknya (para Tergugat), demikian pula Al-marhum H. Aeman bin H. Musa dan Al-marhum H. Ahmad bin H. Musa kesemuanya telah mendapatkan bagian dari warisan Al-marhum H. Musa. Dengan demikian pernyataan para Tergugat mengaku belum menerima bagian dari Al-marhum H. Musa adalah tidak benar sebab pada kenyataannya mereka sudah menerima dan menikmati harta warisan Al-marhum H. Musa yang telah dibagikan saat orang tua mereka masi hidup;

7. Bahwa dalil para Tergugat yang menyatakan bahwa tanah dan bangunan rumah yang terletak di Jl. Abd. Rahman Saleh No. 46 Palu dengan sertifikat nomor 1342/Birobuli tanggal 10 Oktober 1989 atas nama H. Idrus (tertulis Idrus Musa) adalah hata warisan H. Musa adalah tidak benar karena seandainya tanah itu masi milik H. Musa maka tentulah sertifikatnya atas nama H. Musa tetapi kenyataannya sertifikat tanah itu adalah atas nama Idrus Musa, hal tersebut dapat dibuktikan pula dengan adanya tanah dan bangunan milik H. Nurdin bin H. Musa di sebelah Timur yang terletak berhimpitan dengan objek sengketa ini;

8. Bahwa demikian pula objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam surat keterangan penguasaan tanah nomor 596.1/26/B5/1011/2013 atas nama H. Idrus bin H. Musa (tertulis Idrus) pada bagian Timur berbatasan dengan Al-marhum H. Aeman bin H. Musa, hal itu merupakan bukti bahwa para ahli waris Almarhum H. Musa semuanya sudah mendapatkan bagian waris dari Al-marhum H. Musa;

9. Bahwa para Tergugat berusaha menyembunyikan salah satu objek sengketa dalam perkara ini yaitu sebidang tanah sebagaimana dimaksud dalam surat keterangan penguasaan tanah nomor 593.2/B4/II/2014 atas

Hal 19 dari 60 hal Put.567/Pdt.G/2016/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama H. Idrus bin H. Musa (tertulis Idrus), hal itu Penggugat pertanyakan karena para Tergugat tidak pernah menyinggung di dalam jawabannya;

10. Bahwa berdasarkan semua hal tersebut di atas, maka objek sengketa dalam surat gugatan pada point 6 huruf a, b dan c pantas demi hukum untuk ditetapkan sebagai harta warisan Al-marhum H. Idrus bin H. Musa;

11. Bahwa oleh karena objek sengketa berdasarkan alas hukum yang sah sebagai milik Al-marhum H. Idrus bin H. Musa dan Penggugat khawatir jangan sampai Tergugat mengalihkan objek tersebut kepada pihak lain maka mohon kiranya diletakkan sita jaminan terhadap semua objek tersebut;

12. Bahwa permohonan provisi para Tergugat adalah permohonan yang tidak masuk akal karena yang dimohonkan untuk dikosongkan hanyalah objek yang ditempati Penggugat saja, sedangkan objek yang lainnya tidak dimohonkan, pada hal seharusnya semua harta yang berasal dari H. Musa juga harus dimohonkan untuk dikosongkan termasuk tanah yang berdiri di atasnya rumah milik para Tergugat;

13. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum terhadap harta yang berasal dari Al-marhum H. Musa tersebut, maka dengan demikian tuntutan provisi para Tergugat patut untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan demi hukum;

14. Bahwa Penggugat akan membuktikan semua dalil gugatannya pada tahap pembuktian nantinya;

Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut di atas, maka patut dan wajar jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Tergugat rekonvensi/Penggugat konvensi dengan tegas menolak segala dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat rekonvensi, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat rekonvensi;

2. Bahwa segala dalil-dalil Tergugat rekonvensi/Penggugat konvensi dalam gugatan dan replik pada bagian eksepsi serta replik pada bagian pokok perkara di atas mohon dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian jawaban rekonvensi ini;

Hal 20 dari 60 hal Put.567/Pdt.G/2016/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa gugatan Penggugat rekonvensi mengidap cacat yuridis formal, sebab terdapat pertentangan antara posita dengan petitum gugatan, dimana dalam posita gugatan mendalilkan sesuatu hal akan tetapi tidak dimintakan dalam petitum, hal tersebut terlihat jelas pada posita gugatan rekonvensi point 3 dan 4 yang menerangkan tentang harta warisan yang ditinggalkan oleh Al-marhum H. Idrus bin H. Musa sedangkan pada petitum gugatan tidak terdapat permintaan tentang harta warisan sebagaimana yang dalilkan dalam posita point 3 dan 4 tersebut;
4. Bahwa demikian pula dengan posita pada point 8, Penggugat rekonvensi tidak menjelaskan tentang penyebab sehingga harta warisan sebagaimana dimaksud dalam posita point 6 dan 7 harus dinyatakan sebagai harta warisan dari H. Musa, sedangkan tanah dan bangunan sebagaimana dalam point 6 dan 7 adalah sah milik Al-marhum H. Idrus bin H. Musa sebagaimana dimaksud dalam alas hak berupa sertifikat hak milik nomor 1342/Birobuli tanggal 10 Oktober 1989, atas nama H. Idrus bin H. Musa (tertulis Idrus Musa) dan surat keterangan penguasaan tanah nomor 596.1/26/B5/1011/2013 atas nama H. Idrus bin H. Musa (tertulis Idrus) yang mana kedua alas hak itu adalah merupakan Beschiking dari Pejabat Negara yang tentunya wajib hukumnya untuk dinyatakan sah;
5. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, SH. dalam bukunya **Hukum Acara Perdata**, suatu gugatan dapat dikatakan kabur (abcuur libel) adalah setidaknya jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
- a. Tidak jelas dasar hukum dalil gugatannya;
 - b. Tidak jelas objek sengketanya;
 - c. Tidak jelas petitumnya;
6. Bahwa berdasarkan uraian pada point 4 dan 5 tersebut di atas, maka gugatan Penggugat rekonvensi patut dan pantas dinyatakan kabur (obcuur Libel), dan selanjutnya demi hukum gugatan tesebut harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelij);
7. Bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat rekonvensi dalam posita 3 dan 4 tidak dimintakan dalam petitum, sehingga berdasarkan hukum acara Tergugat rekonvensi tidak perlu untuk membahasnya;
8. Bahwa dalil gugatan Penggugat rekonvensi sebagaimana dalam posita 3 dan 4 adalah dalil yang menyesatkan dan tidak dapat dipertanggung

Hal 21 dari 60 hal Put.567/Pdt.G/2016/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabkan secara hukum, sebab untuk apa Al-marhum H. Idrus bin H. Musa membeli tanah yang letaknya sangat jauh dari Kota Palu, sedangkan dirinya memiliki tanah yang lumayan luas di Kota palu, demikian pula kendaraan roda 4 (empat) sepanjang hidupnya Al-marhum H. Idrus tidak pernah memilikinya, apa lagi uang tabungan sudah habis dipakai membiayai kehidupan Al-marhum H. Idrus terutama pada saat beliau sakit dan dioperasi (pemotongan usus);

9. Bahwa Penggugat rekonsensi tidak jujur dalam menyampaikan data tentang harta warisan peninggalan Al-marhum H. Idrus bin H. Musa, sebab selain tanah dan bangunan sebagaimana posita point 6 dan 7 gugatan rekonsensi, masi terdapat tanah lainnya yaitu sebidang tanah sebagaimana maksud dalam surat keterangan penguasaan tanah nomor 593.2/B4/II/2014 atas nama H. Idus bin H. Musa (tertulis Idrus), semoga hal tersebut dapat terungkap dalam persidangan nanti;

10. Bahwa dalil gugatan Penggugat rekonsensi pada point 5 yang menerangkan tentang Azas Ius Curia Novit adalah dalil yang sangat menggelikan karena azas Ius Curia Novit itu adalah Azas dimana Hakim dianggap tahu hukum-hukumnya, tentunya Azas Ius Curia Novit tersebut adalah sangat berbeda pengertiannya dengan dalil yang diterangkan oleh Penggugat rekonsensi yang menerangkan tentang kedudukan ahli waris dalam tatanan kewarisan;

11. Bahwa dalil gugatan Penggugat rekonsensi pada point 8 adalah dalil yang mengada-ada, sebab bagaimana bisa objektum Litis sebagaimana posita point 6 dan 7 sebagai harta peninggalan Al-marhum H. Musa sedangkan alas hak menunjukkan objektum litis adalah milik Al-marhun H. Idrus bin H. Musa sebagaimana diterangkan dalam sertifikat hak milik nomor 1342/Birobuli tanggal 10 Oktober 1989 atas nama H. Idrus bin H. Musa (tertuli Idrus Musa) dan surat keterangan penguasaan tanah nomor 596.1/B5/1011/2013 atas nama H. Idrus bin H. Musa (tertulis Idrus) sebagai warisan dari orang tuanya yang bernama H. Musa sebagaimana saudaranya yang lain (orang tua para Tergugat) juga sudah menerima warisannya pula, dengan demikian tidak ada lagi alasan untuk mengatakan

Hal 22 dari 60 hal Put.567/Pdt.G/2016/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa objek sengketa adalah merupakan harta milik Al-marhum H. Musa karena sudah terbagi kepada semua anak-anaknya;

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan

Penggugat rekonvensi patut dan pantas untuk ditolak;

Menimbang, bahwa akhirnya Tergugat mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa para Tergugat menolak dalil-dalil Peggugat yang menyatakan bahwa objek sengketa adalah harta warisan Al-marhum H. Idrus bin H. Musa karena objek sengketa tersebut adalah harta warisan Al-marhum H. Musa yang belum dibagi waris;

2. Bahwa begitu pula steadmen Peggugat yang mendalilkan kedua isteri Al-marhum Muhajir bin H. Aeman Musa tidak dilibatkan selaku Tergugat karena disamping telah memeluk Agama lain juga disebabkan telah kawin lagi, maka tampak oleh Peggugat Inkonsistensi, karena digugatan Peggugat terdahulu menyatakan "kecuali isteri dari Al-marhum H. Aeman bin H. Musa dan isteri dari Al-marhum Muhajir bin H. Aeman Musa yang terlebih dahulu meninggal dunia, dengan demikian maka gugurlah hak warisnya. Bahwa inkonsistensi Peggugat tersebut oleh para Tergugat bertetap pada sikap dan penilaian bahwa gugatan Peggugat kurang pihak yang berdampak gugatan harus dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Bahwa Peggugat dalam repliknya menyatakan para Tergugat mengaburkan pokok masalah dengan tidak mempersoalkan objek sengketa yang luasnya 5.685 M², maka untuk jelasnya para Tergugat menyatakan bahwa objek tersebut telah dialihkan kepada pihak lain incasu Gufran, kemudian oleh Gufran telah disertifikatkan pada tahun 2013, pengalihan itu adalah dalam bentuk jual beli yang uangnya telah diterima oleh Peggugat sebagai kompensasi atas hak waris karena perkawinan dengan Al-marhum H. Idrus Musa;

4. Bahwa kemudian oleh Peggugat kembali mendalilkan penerimaan uang itu dari pengalihan objek sengketa 5.686 M². karena adanya hibah dari Tergugat-Tergugat (ahli waris H. Musa) kepada Peggugat karena

Hal 23 dari 60 hal Put.567/Pdt.G/2016/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan hak dari H. Idrus bin H. Musa yang telah meninggal dan bahkan oleh Penggugat terima bersih pada hal sesungguhnya sebagian menjadi hak Tergugat-Tergugat;

5. Bahwa steadment Penggugat pula dengan bersandar bahwa objek sengketa berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Abd. Rahman Saleh, No. 46 Palu merupakan harta warisan Al-marhum H. Idrus bin H. Musa yang kemudian oleh H. Idrus bin H. Musa telah menghibahkan kepada Penggugat yang notabenenya adalah kemunduran pemikiran hukum oleh Penggugat karena bertentangan dengan hukum yang berlaku, apabila harta a quo oleh Al-marhum H. Musa belum pernah membagi hartanya karena pada tahun 1982 H. Musa menunaikan ibadah Haji dan tidak pulang sampai sekarang sehingga objek sengketa a quo menjadi kosong, maka pindahlah Penggugat kerumah itu sampai sekarang. Bahwa objek sengketa a quo adalah merupakan tempat tinggal Al-marhum H. Musa semasa hidupnya, maka oleh Tergugat-Tergugat sepakat untuk menjadikannya sebagai rumah keluarga yang tidak boleh ada yang memiliki;

Dalam Pokok Perkara:

I. Dalam Konvensi:

1. Bahwa dalil-dalil yang terurai pada eksepsi jawaban dan rekonvensi tetap menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan duplik a quo;
2. Bahwa apa yang dipertanyakan Penggugat khususnya para Tergugat tidak mau memberikan apa yang menjadi hak Penggugat selaku isteri dari Al-marhum H. Idrus bin H. Musa serta merampas sertifikat hak milik No. 1342/Birobuli tanggal 10 Oktober 1989 adalah steadment yang tidak berkualitas hukum karena para Tergugat telah memberikan bagiannya dari harta warisan H. Musa dan terkait dengan sertifikat dimaksud juga merupakan dalil yang mengada-ada dan harus dibuktikan jangan asal bunyi;
3. Bahwa irasional jika Penggugat yang nota bene selaku anak mantu dari H. Musa yang mengetahui bahwa H. Musa telah membagi hartanya sementara ahli waris langsung tidak mengetahui karena

Hal 24 dari 60 hal Put.567/Pdt.G/2016/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepengetahuan para Tergugat pada tahun 1982 Al-marhum H. Musa dikala menunaikan ibadah haji meninggal dan dikuburkan di sana sehingga oleh para Tergugat belum pernah membaginya;

4. Bahwa karena objek sengketa merupakan warisan H. Musa yang belum dibagi waris serta Penggugat telah menerima haknya selaku isteri dari H. Idrus bin H. Musa maka tidak berhak lagi atas harta-harta lainnya, pun eksistensi surat keterangan penguasaan tanah No. 593.2/B4/II/2014, surat keterangan penguasaan tanah No. 593.2/B4/II/B5/1011/2013 serta sertifikat hak milik No.1342/Birobuli tanggal 10 Oktober 1989 tanpak keberadaannya dibuat sepihak tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya, harus dinyatakan tidak mengikat;

5. Bahwa kemudian oleh Penggugat mendalilkan objek sengketa a quo khususnya sertifikat hak milik No. 1342/Birobuli tahun 1989 seluas 459 M². oleh Al-marhum H. Idrus bin H. Musa menghibahkan kepada Penggugat adalah merupakan konstruksi hukum yang sengaja dibangun oleh Penggugat dengan tujuan menguasai harta warisan H. Musa, kenapa?, karena jika demikian halnya maka penghibahan tersebut harus sepengetahuan ahli waris lainnya karena objekum litis belum pernah ada pembagian dan bahkan tidak akan pernah dibagi karena dijadikan rumah keluarga;

6. Bahwa Penggugat tidak memberikan argumentasi dan alasan hukum sebagaimana sesungguhnya yang dimaksud dalam sertifikat a quo sehingga terjadi penghibahan, demikian pula halnya tidak ada bukti-bukti surat yang pernah ahli waris lainnya tandatangani;

7. Bahwa lagi-lagi Penggugat dalam repliknya telah melebar keobjek yang dikuasai para Tergugat dengan memandang bahwa dari mana asalnya jika bukan warisan dari H. Musa, hemat para Tergugat tidak perlu ditanggapi karena diluar objek sengketa, pun apakah sesuatunya harus dilaporkan kepada Penggugat;

II. Dalam Rekonvensi:

Hal 25 dari 60 hal Put.567/Pdt.G/2016/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam eksepsi, jawaban dan rekonvensi mohon dianggap pula satu kesatuan yang tak terpisahkan dari duplik a quo;
 2. Bahwa Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi tetap pada pendirian dalil-dalil semula dalam gugatan rekonvensi kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi;
 3. Bahwa justru Tergugat rekonvensi/Penggugat konvensi terlalu kerdil memahami gugatan yang dapat dikualifisir sebagai gugatan tidak sinkron karena yang dimaksudkan gugatan tidak sinkron bila mana tidak diuraikan dalam duduk perkara tiba-tiba meminta untuk diputuskan, hal demikian sangat berdampak yuridis terhadap suatu gugatan dan dikualifisir gugatan kabur;
 4. Hemat Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi terhadap objek sengketa sertifikat hak milik No. 1342/Birobuli tanggal 10 Oktober 1989 seluas 459 M². serta surat keterangan penguasaan tanah No.596.1/26 B/1011/2013 seluas 8.653 M². adalah merupakan harta warisan H. Musa yang belum dibagi waris, hal demikian akan dibuktikan pada pasal pembuktian karena keberadaan persuratan a quo tampak jelas sepihak setelah H. Musa meninggal pada tahun 1982 ketika menunaikan ibadah haji;
 5. Bahwa kembali Penggugat rekonvensi/Tergugat konvensi menegaskan keberadaan objek seluas 5.686 M². tidak bermaksud menyembunyikan namun objek a quo telah dialihkan kepihak lain in casu Gufron dan telah disertifikatkan tahun 2013, dan atas pengalihan terebut terjadi kesepakatan dengan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang kemudian dibuatkan penghibahan kepada Penggugat seluas 1.365 M². hal demikian akan dibuktikan pada fase pembuktian kelak;
- Menimbang, bahwa Penggugat dalam upaya membuktikan dalil gugatannya di depan persidangan telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Alat bukti Surat:

1. Foto kopi buku Kutipan Akta Nikah NO. 22/VIII/II/1977 atas nama Idrus bin Musa dengan Asriah binti Saudin yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor

Hal 26 dari 60 hal Put.567/Pdt.G/2016/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan palu , Kabupaten Donggala pada tanggal 4 Oktober 1980, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan dengan aslinya lalu diberi tanda (P.1);

2. Foto kopi Kutipan Akta Kematian atas nama Idrus, No. 56/Umm/2015/2015, tanggal 30 Maret 2015, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda (P.2);

3. Foto Kopi surat keterangan pendaftaran tanah, No.483/2016 tanggal 5 Desember 2016, bermeterai cukup, tidak disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.3);

4. Foto kopi Sertifikat tanah atas nama Idrus Musa, No.1342, tanggal 10 Oktober 1989, bermeterai cukup, tidak disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tandda (P.4);

5. Foto kopi surat keterangan penguasaan tanah atas nama Idrus bin Musa, No.596.1/26/B.5/1011/2013 tanggal 3 Februari 2013, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda (P.5);

6. Foto kopi surat keterangan penguasaan tanah atas nama Idrus bin Musa, No. 593.2/10/B.4/II/2014, bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya lalu diberi tanda (P.6);

7. Foto kopi surat penyerahan nomor 577/PS/2011, tanggal 6 September 2011, bermeterai cukup, tidak disesuaikan dengan aslinya lalu diberi tanda (P.7);

B. Alat bukti saksi:

1. Djahori bin Lawatu, umur 67 tahun, Agama Islam, pekerjaan Purnawirawan TNI. AD., bertempat tinggal di Jl. Ramba No. 1, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan palu Selatan, Kota Palu, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat akan tetapi sudah jauh;
- Bahwa al-marhum H. Musa meninggal pada sekitar tahun 1982;
- Bahwa isteri al-marhum H. Musa hanya satu orang dan telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada H. Musa;
- Bahwa al-marhum H. Musa meninggalkan 4 (empat) orang anak laki-laki yaitu H. Idrus bin H. Musa, H. Aeman bin H. Musa, H. Ahmad bin H. Musa dan H. Nurdin bin H. Musa;
- Bawha keempat anak-anak H. Musa tersebut sekarang telah meninggal dunia semuanya;

Hal 27 dari 60 hal Put.567/Pdt.G/2016/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang paling terakhir meninggal dunia adalah al-marhum H. Idrus bin H. Musa karena ketiga saudaranya telah meninggal lebih dahulu;
 - Bahwa al-marhum H. Musa juga meninggalkan banyak harta;
 - Bahwa al-marhum H. Musa sudah membagi-bagikan hartanya kepada semua anak-anaknya sebelum ia naik ke tanah suci pada tahun 1982;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung pada saat H. Musa membagi-bagikan hartanya kepada anak-anaknya, saksi hanya mendengar cerita banyak orang termasuk cerita anak-anak H. Musa sendiri;
 - Bahwa saksi melihat langsung semua anak-anak H. Musa telah menguasai bagiannya masing-masing dan tidak ada yang saling keberatan;
 - Bahwa ketiga saudara al-marhum H. Idrus (H. Aeman dan H. Ahmad serta H. Nurdin) telah menjual sebagian hartanya yang diperoleh dari ayahnya (H. Musa) dan tidak ada satupun dari mereka yang saling keberatan;
 - Bahwa sisanya yang belum dijual itulah yang ditempati sekarang oleh anak-anaknya masing-masing (para Terggat);
 - Bahwa semua objek sengketa itulah bahagian al-marhum H. Idrus bin H. Musa dari ayahnya (H. Musa);
 - Bahwa objek sengketa bagian C sudah terjual kepihak ketiga kira-kira 2 (dua) tahun yang lalu;
 - Bahwa ketika masi hidup H. Idrus bin H. Musa telah menghibahkan sebidang tanah seluas kurang lebih 1.300 M² kepada Penggugat dan tanah tersebut telah dijual sendiri oleh Penggugat dengan harga Rp.400.000.000.00 (empat ratus juta rupiah) setelah H. Idrus meninggal dunia;
2. Salite bin Tanggugade, umur 75 tahun, Agama islam, pekerjaan Pensiunan PNS., bertempat tinggal di Jl. Mutiara, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, di bawah sumpahnya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat tetapi sudah jauh;
 - Bahwa al-marhum H. Musa telah meninggal dunia di tanah suci Mekah pada waktu ia menunaikan ibadah haji;
 - Bahwa al-marhum H. Musa meninggalkan 4 (empat) orang anak laki-laki masing-masing bernama H. Idrus bin H. Musa, H. Aeman bin H. Musa, H. Ahmad bin H. Musa dan H. Nurdin bin H. Musa;

Hal 28 dari 60 hal Put.567/Pdt.G/2016/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa al-marhum H. Musa juga meninggalkan banyak harta;
 - Bahwa di masa hidupnya H. Musa sudah membagi-bagikan hartanya kepada semua anaknya sebelum ia meninggal dunia;
 - Bahwa saksi tahu karena melihat langsung para anak-anak H. Musa telah menguasai dan menempati tanah H. Musa tersebut, begitu juga saksi tahu karena diceriterakan oleh anak-anak H. Musa sendiri;
 - Bahwa saksi melihat ada bagian H. Idrus bin H. Musa berbatasan dengan bagian H. Nurdin bin H. Musa yang dulunya satu kesatuan;
 - Bahwa saksi melihat sekarang para Tergugat sebagai cucu H. Musa menempati dan menguasai tanah H. Musa sebagai bagian dari Bapaknyanya (anak-anak H. Musa);
 - Bahwa selama hidup mereka (H. Idrus, H. Aeman, H. Ahmad dan H. Nurdin) tidak pernah ada saling keberatan atas penguasaan tanah ayahnya tersebut;
3. Hj. Aminah binti Djama, umur 68 tahun, Agama islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Suharso, No. 28, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, saksi tersebut menerangkan setelah bersumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi bersepu satu kali dengan Al-marhum H. Idrus bin H. Musa (Pewaris);
 - Bahwa Almarhum H. Idrus bin H. Musa adalah anak dari Al-marhum H. Musa;
 - Bahwa Al-marhum H. Musa meninggal dunia pada tahun 1982 di tanah suci setelah isterinya lebih dahulu meninggal dunia dan meninggalkan 4 (empat) orang anak yaitu 1. H. Aeman bin H. Musa, 2. H. Nurdin bin H. Musa, 3. H. Ahmad bin H. Musa, 4. H. Idrus bin H. Musa;
 - Bahwa Al-marhum H. Musa disamping meninggalkan 4 orang anak laki-laki, ia juga meninggalkan banyak harta;
 - Bahwa setelah Al-marhum H. Musa meninggal dunia maka semua hartanya dikuasai dan dipelihara oleh anaknya yang tertua yaitu H. Aeman bin H. Musa;
 - Bahwa setelah H. Aeman bin H. Musa sudah tua, maka atas usulan H. Ahmad bin H. Musa semua harta peninggalan H. Musa dibagi-bagi kepada keempat orang anaknya secara damai, dan setelah dibagi maka mereka masing-masing menguasai bagiannya sampai mereka meninggal dunia;

Hal 29 dari 60 hal Put.567/Pdt.G/2016/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu karena diberitahu oleh Al-Marhum H. Ahmad bin H. Musa;
 - Bahwa saksi dengan H. Ahmad bin H. Musa mempunyai hubungan yang sangat akrab, sehingga hampir semua urusan di masa hidupnya dipercayakan kepada saksi termasuk urusan mempersiapkan kain kapan untuk dipakai nanti kalau ia meninggal dunia;
 - Bahwa diantara mereka sudah ada yang menjual sebagian bahagiannya dari ayahnya (H. Musa) pada saat mereka masih hidup;
 - Bahwa ketika ada yang menjual bagiannya itu, tidak ada satupun dari mereka bersaudara yang keberatan;
 - Bahwa setelah H. Aeman bin H. Musa dan H. Ahmad bin H. Musa serta H. Nurdin bin H. Musa meninggal dunia maka harta warisan yang masih ada yang tadinya berasal dari H. Musa beralih dan dikuasai oleh anaknya masing-masing sampai sekarang;
 - Bahwa objek sengketa yang ada di Jl. Abd. Rahman Saleh (tanah dan Rumah) adalah bagian H. Idrus bin H. Musa yang pada mulanya adalah satu kesatuan dengan tanah dan rumah yang dikuasai oleh H. Nurdin bin H. Musa yang juga asalnya dari ayahnya (Al-marhum H. Musa);
 - Bahwa tanah dan rumah yang bersebelahan dengan tanah dan rumah milik H. Idrus bin H. Musa di Jl. Abd. Rahman Saleh pada mulanya adalah milik H. Nurdin bin H. Musa (warisan dari H. Musa), sekarang dikuasai oleh anak-anaknya (Jayanti bersaudara);
 - Bahwa objek sengketa dalam perkara ini semuanya adalah bagian Al-marhum H. Idrus bin H. Musa dari ayahnya yang bernama H. Musa;
- Menimbang, bahwa Tergugat dalam upaya mempertahankan dalil bantahan dan Rekonvensinya di depan persidangan telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti surat:

1. Fotokopi surat keterangan kewarisan atas nama 1. H. Aeman bin H. Musa, 2. H. Ahmad bin H. Musa, 3. H. Idrus bin H. Musa dan 4. H. Nurdin bin H. Musa, Nomor 593/506/PS/XI/2016, bermeterai cukup, tidak dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda (T.1);
2. Fotokopi surat penyerahan nomor 541/PS/2011, bermeterai cukup, tidak dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda (T.2);
3. Fotokopi surat penyerahan nomor 606/PS/2015, bermeterai cukup, tidak dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda (T.3);

B. Bukti saksi:

Hal 30 dari 60 hal Put.567/Pdt.G/2016/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Amiludin bin Nete**, umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jl. Dewi Sartika, No. 61, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Saksi tersebut menerangkan setelah bersumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan hubungan kerja dengan Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa saksi sejak kecil mengenal H. Musa yang meninggal pada tahun 1982 di tanah suci Mekah;
- Bahwa Al-marhum H. Musa meninggalkan 4 (empat) orang anak laki-laki yaitu H. Aeman, H. Ahmad dan H. Idrus serta H. Nurdin;
- Bahwa selain itu H. Musa juga meninggalkan banyak harta diantaranya:
 1. Tanah Sawah yang terletak di Jl. Mutiara, seluas kurang lebih 7.500 M²;
 2. Tanah yang terletak di Birobuli Selatan, seluas kurang lebih 8.000 M²;
 3. Tanah dan Rumah yang terletak di Jl. Abd. Rahman Saleh;
- Bahwa masih banyak tanah H. Musa di tempat lain tetapi saksi tidak ingat persisnya lagi;
- Bahwa sejak Al-marhum H. Musa meninggal dunia semua hartanya dikuasai oleh 4 (empat) orang anaknya;
- Bahwa tanah dengan ukuran 20 X 62 meter yang terletak di Jl. Mutiara telah dihibahkan oleh H. Idrus bin H. Musa semasa hidupnya kepada Penggugat dan selebihnya dikuasai oleh anak-anaknya H. Aeman (Bambang bersaudara);
- Bahwa tanah yang terletak di Birobuli Selatan juga dikuasai oleh Bambang bersaudara (anaknya H. Aeman bin H. Musa);
- Bahwa tanah dan Rumah yang terletak di Jl. Abd. Rahman Saleh yang dulunya ditempati oleh H. Idrus bin H. Musa bersama Penggugat, sekarang dikuasai oleh Bambang bersaudara sejak meninggalnya H. Idrus bin H. Musa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah dan rumah itu bagiannya H. Idrus atau bukan;
- Bahwa disebelah Timur tanah dan rumah yang ditempati H. Idrus ada juga tanah dan rumah dari H. Musa yang ditempati oleh anak-anak H. Nurdin sampai sekarang;
- Bahwa semua anak-anak H. Aeman bin H. Musa, anak-anak H. Ahmad bin H. Musa dan anak-anak H. Nurdin bin H. Musa sekarang tinggal di

Hal 31 dari 60 hal Put.567/Pdt.G/2016/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah peninggalan H. Musa selain tanah yang saksi sebutkan di atas tadi;

- Bahwa semua anak-anak almarhum H. Musa sudah pernah menjual harta orang tuanya dan tidak ada satupun diantara mereka yang saling keberatan atas penjualan tersebut;
- Bahwa disebelah timur tanah objek sengketa bagian b. ada juga tanah al-marhum H. Musa yang dikuasai oleh anak-anaknya H. Aeman;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang harta bersama antara Al-marhum H.

Idrus dengan Penggugat;

2. Rusli bin Amrin, umur 64 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jl. Mutiara, No. 04, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan palu Selatan, Koa palu, saksi tersebut menerangkan setelah bersumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersaudara kandung dengan Janda al-marhum H. Ahmad bin H. Musa (Tergugat X);
- Bahwa saksi mengenal baik al-marhum H. Musa yang meninggal pada tahun 1982 di tanah suci Mekah;
- Bahwa al-marhum H. Musa meninggalkan 4 (empat) orang anak laki-laki, masing-masing bernama H. Aeman, H. Ahmad, H. Idrus dan H. Nurdin;
- Bahwa al-marhum H. Musa juga meninggalkan banyak harta diantaranya:

1. Tanah dan rumah di Jalan Mutiara;
2. Tanah di Jalan Sebra, tetapi sudah dijual secara bersama-sama oleh anak-anak H. Musa;
3. Tanah di Tanggul yang sekarang dikuasai oleh anak-anak H. Aeman bin H. Musa dan anak-anak H. Ahmad bin H. Musa serta anak-anak H. Nurdin bin H. Musa;
4. Tanah di Jalan Garuda, tetapi sudah dijual oleh H. Aeman bin H. Musa;
5. Tanah dan Rumah di Jalan Abd. Rahman Saleh yang dikuasai oleh H. Idrus bin H. Musa dan H. Nurdin bin H. Musa;
6. Tanah di Jalan Saleko, tetapi sudah dijual oleh 4 (empat) orang anak H. Musa;

- Bahwa Rumah yang terletak di Jl. Abd. Ramhan Saleh sekarang dikuasai oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan al-marhum H. Idrus bin H. Musa tidak mempunyai harta bersama;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau al-marhum H. Idrus mempunyai Mobil;

Hal 32 dari 60 hal Put.567/Pdt.G/2016/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga tidak tahu apakah al-marhum H. Idrus bin H. Musa mempunyai tabungan di Bank atau uang kontan;
- Bahwa saksi juga tidak tahu apakah al-marhum H. Idrus mempunyai Kebun Coklat atau tidak;

3. Indoripa binti Masiara, umur 67 tahun, Agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Dewi Sartika, Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan palu Selatan, Kota Palu, saksi tersebut menerangkan setelah bersumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi megenal baik Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah isteri sah Al-marhum H. Idrus bin H. Musa, sedangkan para Tergugat adalah anak kewanitaan Al-marhum H. Idrus bin H. Musa;
- Bahwa saksi mengenal Al-Marhum H. Musa sejak kecil sampai ia meninggal di tanah Suci Mekah pada tahun 1982;
- Bahwa Al-marhum H. Musa meninggalkan 4 (empat) orang anak yaitu H. Aeman Musa, H. Ahmad Musa, H. Nurdin Musa dan H. Idrus Musa;
- Bahwa isteri Al-Marhum H. Musa telah meninggal lebih dahulu dari pada H. Musa;
- Bahwa Al-marhum H. Musa disamping meninggalkan beberapa anak, ia juga meninggalkan banyak harta warisan berupa tanah dan rumah, tetapi saksi sudah lupa semua hartanya H. Musa;
- Bahwa saksi hanya mengingat harta H. Musa berupa tanah dan rumah yang ada di Jl. Abd. Rahman Saleh;
- Bahwa tanah dan rumah yang ada di Jl. Abd. Rahman Saleh sekarang dikuasai oleh 2 (dua) orang anaknya H. Musa yaitu H. Nurdin Musa dan H. Idrus Musa;
- Bahwa tanah dan rumah yang ada di Jl. Abd. Rahman Saleh dikuasai oleh H. Idrus Musa dan H. Nurdin Musa karena diserahkan oleh kakaknya yang bernama H. Aeman Musa;
- Bahwa begitu juga H. Ahmad Musa juga tinggal di tanahnya orang tuanya yang bernama H. Musa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Al-marhum H. Musa sudah membagikan harta warisannya kepada anak-anaknya atau belum, begitu juga saksi tidak tahu apakah anak-anak H. Musa sudah membagi-bagi harta warisannya secara damai atau tidak;

Hal 33 dari 60 hal Put.567/Pdt.G/2016/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama keempat orang anak Al-marhum H. Musa masih hidup tidak pernah ada persengketaan diantara mereka tentang harta warisan dari ayahnya, saksi tahu karena saksi berteman dengan mereka sejak kecil sampai mereka pada meninggal dunia;

- Bahwa saksi tidak tahu harta apa saja yang ditinggalkan oleh Al-marhum H. Idrus Musa.

4. Abd. Rahman bin Mala. Umur 61 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS., bertempat tinggal di Jl. Cendrawasi, No. 43. B, Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, saksi tersebut meneraangkan setelah bersumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersempu tiga kali dengan Al-marhum H. Idrus bersaudara;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan para Tergugat karena saksi mempunyai hubungan keluarga dengan mereka;

- Bahwa Al-marhum H. Musa meninggal pada tahun 1982 di tanah suci Mekah;

- Bahwa Al-marhum H. Musa meninggalkan 4 (empat) orang anak laki-laki, sedangkan isterinya telah meninggal lebih dahulu;

- Bahwa Al-marhum H. Musa juga meninggalkan harta berupa tanah dan rumah yang terletak di Jl. Abd. Rahman Saleh;

- Bahwa saksi tidak tahu harta Al-marhum H. Musa yang selainnya;

- Bahwa sejak meninggalnya Al-Marhum H. Musa tanah dan rumahnya yang ada di Jl. Abd. Rahman Saleh ditempati dan dikuasai oleh H. Idrus Musa dan H. Nurdin Musa sampai sekarang dilanjutkan oleh ahli warisnya;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah harta warisan Al-marhum H. Msa sudah dibagi waris atau belum;

- Bahwa selama keempat orang anak Al-marhum H. Musa masih hidup mereka tidak pernah berselisih mengenai harta warisan ayahnya;

- Saksi juga tidak tahu tentang harta yang ditinggalkan oleh Al-marhum H. Idrus Musa;

Bahwa pada tanggal 14 November 2016 Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Palu telah turun ke lapangan untuk mengadakan penyitaan terhadap objek sengketa, namun tidak berhasil karena faktor keamanan;

Bahwa pada tanggal 10 Maret 2017, Majelis Hakim yang bersidang mengadakan pemeriksaan setempat terhadap 2 (dua) objek sengketa (objek a dan b) dengan ukuran untuk objek sengketa bagian a berukuran tanah seluas

Hal 34 dari 60 hal Put.567/Pdt.G/2016/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

465 M² dan rumah berukuran seluas 207,4 M² sedangkan objek sengketa bagian **b** berupa tanah berukuran seluas 8.653 M²;

Bahwa pada tanggal 29 Maret 2017 Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan dan untuk ringkasnya uraian putusan ini maka ditunjuk semua berita acara sidang sebagai rangkaian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di muka;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan Eksepsi seperti yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 162 R.Bg. yang maksudnya bahwa sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh Tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang Hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh Tergugat di dalam Eksepsinya semuanya sudah termasuk pokok perkara dan tidak sedikitpun membicarakan mengenai kewenangan Hakim untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka sanggahan-sanggahan tersebut akan dipertimbangkan nanti bersama-sama dengan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Eksepsi Tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konpensasi:

Hal 35 dari 60 hal Put.567/Pdt.G/2016/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, demikian pula Meiator Drs. H. Ibrahim, P. Tamu, SH. dalam laporannya juga menyatakan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara Penggugat dan Tergugat ternyata sebagian diakui oleh Tergugat diantaranya sebagai berikut:

1. Bahwa H. Idrus bin H. Musa benar telah meninggal Dunia pada tanggal 24 Februari 2015;
2. Bahwa kedua orang tua al-marhum H. Idrus bin H. Musa telah lebih dahulu meninggal Dunia;
3. Bahwa Penggugat adalah isteri sah al-marhum H. Idrus bin H. Musa;
4. Bahwa al-marhum H. Idrus bin H. Musa mempunyai 3 (tiga) orang saudara kandung yakni al-marhum H. Aeman bin H. Musa dan al-marhum H. Ahmad bin H. Musa serta al-marhum H. Nurdin bin H. Musa yang semuanya telah lebih dahulu meninggal dunia dari pada H. Idrus bin H. Musa;
5. Bahwa para Tergugat adalah isteri-isteri dan anak-anak dari al-marhum para saudara kandung al-marhum H. Idrus bin H. Musa;
6. Bahwa Penggugat telah menjual tanah pemberian (hibah) dari Al-marhum H. Idrus bin H. Musa seluas kurang lebih 1365 M²;

Menimbang, bahwa apa yang diakui oleh Tergugat harus dipandang sebagai fakta hukum yang telah terbukti dan tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa namun demikian ternyata sebagian dalil gugatan Penggugat dibantah oleh para Tergugat sedangkan Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalilnya yang dibantah oleh Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan semua objek sengketa dalam perkara ini adalah harta peninggalan al-marhum H. Idrus bin H. Musa, sehingga Penggugat sebagai isteri al-marhum H. Idrus bin H. Musa berhak memperoleh bahagian sebagai ahli waris yang sah, sedangkan Tergugat menyatakan bahwa semua objek sengketa bukan harta peninggalan al-marhum H. Idrus bin H. Musa melainkan semua objek sengketa adalah merupakan peninggalan al-marhum H. Musa yang belum pernah terbagi waris kepada semua ahli warisnya, sehingga Penggugat tidak berhak atas semua objek itu;

Hal 36 dari 60 hal Put.567/Pdt.G/2016/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pokok sengketa dalam perkara ini adalah apakah semua objek sengketa merupakan harta peninggalan al-marhum H. Idrus bin H. Musa ataukah masih merupakan peninggalan al-marhum H. Musa yang belum terbagi kepada ahli warisnya ?;

Menimbang, bahwa karena sebagian dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka kepada Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalilnya yang dibantah tersebut, untuk itulah maka Penggugat di depan persidangan telah mengajukan alat bukti P.1 sampai P.7 dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk lebih epesiennya penyusunan Putusan ini maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang relevan dan berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan saja, sedangkan alat-alat bukti yang berkenaan dengan hal-hal yang telah disepakati tidak perlu dipertimbangkan lagi karena hal itu sudah dianggap telah terbukti dan tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.4 yang diajukan Penggugat yakni Fotokopi sertifikat hak milik atas nama Idrus Musa yang telah bermeterai cukup tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena asli surat bukti tersebut telah diambil oleh Tergugat dan hal itu diakui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun surat asli bukti tersebut tidak dapat disesuaikan secara langsung, tetapi karena surat asli tersebut telah diakui keberadaannya oleh kedua belah pihak maka Majelis Hakim berpendapat bahwa fotokopi surat bukti tersebut adalah sama dengan aslinya karena tidak dibantah oleh Tergugat dan hal itu dapat dianggap telah memenuhi maksud pasal 301 R.Bg. sehingga alat bukti tersebut dianggap telah memenuhi syarat formil dan juga telah memenuhi syarat materil karena alat bukti tersebut berisi keterangan yang menyatakan bahwa tanah objek sengketa pada bagian a adalah milik **Idrus Musa**;

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut adalah akta autentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dari alat bukti tersebut diperoleh fakta hukum bahwa tanah yang terletak di Jl. Abd. Rahman Saleh, No. 46, Kelurahan Birobuli Utara, Kota Palu adalah milik Al-marhum H. Idrus bin H. Musa;

Menimbang, bahwa demikian pula bukti P.5 yang diajukan Penggugat oleh Majelis dinilai telah memenuhi syarat sebagai alat bukti karena telah

Hal 37 dari 60 hal Put.567/Pdt.G/2016/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, lagi pula tidak ada bantahan dari Tegugat, sehingga alat bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti di dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dari alat bukti tersebut diperoleh fakta hukum bahwa objek sengketa berupa tanah seluas 8.653 M². yang terletak di Kelurahan Birobuli Selatan adalah dalam penguasaan Idrus bin Musa yang diperoleh dari orang tuanya yang bernama H. Musa;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai 3 (tiga) orang saksi yang diajukan Penggugat, oleh Majelis Hakim dinilai telah memenuhi syarat sebagai saksi sebagaimana maksud pasal 308 dan 309 R. Bg. karena telah datang menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan setelah bersumpah, keterangan mana semuanya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, mereka bertiga semuanya mendengar sendiri bahwa harta warisan yang ditinggalkan oleh Al-marhum H. Musa telah dibagi secara damai oleh keempat orang anaknya karena diberi tahu oleh anak-anak H. Musa sendiri, begitu juga ketiga saksi semuanya melihat langsung para anak-anak Al-marhum H. Musa telah menguasai bagiannya masing-masing dan bahkan diantaranya telah menjual sebahagian dari bagiannya semasa hidupnya dan tidak ada satupun diantara mereka yang saling keberatan atas penjualan tersebut;

Menimbang, bahwa demikian pula ketiga saksi juga menyatakan bahwa semua cucu-cucu Al-marhum H. Musa (anak-anak dari H. Aeman bin H. Musa dan H. Ahmad bin H. Musa serta H. Nurdin bin H. Musa) sekarang bertempat tinggal di atas tanah peninggalan H. Musa sebagai bagian dari Bapaknnya masing-masing;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan antara bukti surat dengan bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa semua harta peninggalan Al-marhum H. Musa telah dibagi secara damai oleh semua anak-anaknya;
2. Bahwa setelah dibagi semua anak-anak H. Musa telah menguasai bagiannya masing-masing bahkan sebagian telah dijualnya dan tidak ada yang saling keberatan atas penguasaan dan penjualan tersebut;

Hal 38 dari 60 hal Put.567/Pdt.G/2016/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa semua anak-anak dari Al-marhum H. Aeman dan anak-anak dari Al-marhum H. Ahmad serta anak-anak dari Al-marhum H. Nurdin sekarang masih menguasai tanah peninggalan Al-marhum H. Musa sebagai bagian dari Bapakny masing-masing;
4. Bahwa semua objek sengketa dalam perkara ini adalah merupakan bagian Al-marhum H. Idrus bin H. Musa sebagai warisan dari Bapakny yang bernama H. Musa;
5. Bahwa objek sengketa bagian C telah berpindah tangan kepada orang lain karena telah terjual;

Menimbang, bahwa demikian juga saksi yang diajukan oleh Tergugat semuanya menyatakan bahwa semua anak-anak Al-marhum H. Musa telah pernah menjual harta yang ditinggalkan ayahnya yang bernama H. Musa dan tidak ada yang saling keberatan atas penjualan tersebut, dan selebihnya yang mereka jual sekarang semuanya dikuasai oleh anak-anak mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa apa lagi Tergugat dalam jawabannya pada halaman 5 (lima) dalam bagian Rekonvensi nomor 4 (empat) yang menyatakan "**bahwa secara yuridis berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku maka harta-harta a quo dikwalifisir sebagai harta warisan H. Idrus bin H. Musa karena merupakan harta bawaan dari hasil pembagian harta warisan dari orang tuanya**";

Menimbang, bahwa dengan adanya pernyataan Tergugat (**maka harta-harta a quo dikualifisir sebagai harta warisan H. Idrus bin H. Musa karena merupakan harta bawaan dari hasil pembagian harta warisan dari orang tuanya**), maka hal itu dapat diartikan sebagai pengakuan Tergugat bahwa Al-marhum H. Idrus bin H. Musa telah mendapatkan bagian warisan dari orang tuanya dan hal itu pula berarti telah pernah terjadi pembagian harta warisan Al-marhum H. Musa secara damai oleh para ahli warisnya;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum bahwa harta yang ditinggalkan oleh Al-Marhum H. Musa sebahagian telah dijual oleh keempat orang anak-anaknya, dan tidak ada yang saling keberatan atas penjualan tersebut, serta sebagian lagi yang masih tersisa sekarang dikuasai oleh anak-anak H. Aeman dan ana-anak H. Ahmad serta anak-anak H. Nurdin, maka adalah sangat logis dan masuk akal serta dapat disimpulkan bahwa harta

Hal 39 dari 60 hal Put.567/Pdt.G/2016/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninggalan Al-marhum H. Musa telah dibagi-bagi secara damai oleh para anak-anaknya, sebab kalau memang belum terbagi maka mana mungkin sebagian harta peninggalan Al-marhum H. Musa sekarang masih ada yang dikuasai oleh para anak-anak H. Aeman dan anak-anak H. Ahmad serta anak-anak H. Nurdin;

Menimbang, bahwa pada dasarnya hak setiap ahli waris untuk menerima dan atau tidak menerima warisan adalah hak pribadi masing-masing secara individu, maka jika seorang ahli waris telah menentukan bentuk pembagian harta warisannya apakah secara damai dalam bentuk apapun dan dalam jumlah berapapun seperti maksud pasal 183 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, ataukah berdasarkan hukum yang berlaku, maka siapapun tidak boleh keberatan atas keputusannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena para anak-anak Al-marhum H. Musa telah bersepakat membagi-bagi harta warisan yang ditinggalkan ayahnya, maka secara hukum tidak ada seorangpun yang bisa keberatan termasuk ahli warisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan kedua belah pihak dan fakta hukum yang dikemukakan oleh saksi pertama dan saksi kedua Penggugat (Djohari Lawatu bin Lawatu dan Salite Tanggu Gade bin Gade), keduanya menyatakan bahwa objek pada bagian C yaitu tanah yang terletak di Kelurahan Birobuli Selatan dengan surat keterangan penguasaan tanah No.596.1/26/B/5/1011/2013 telah berpindah tangan kepada pihak ketiga karena telah terjual sejak kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu, sedangkan pihak pembeli yang sementara menguasai objek tersebut tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini, fakta hukum tersebut bertentangan dengan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa objek tersebut dikuasai oleh para Tergugat, begitupun status jual belinya juga tidak dijelaskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa khusus untuk objek ini harus dinyatakan kabur dan tidak lengkap subjeknya karena pihak pembeli yang menguasai objek itu tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini, oleh karena itu maka objek pada bagian C tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal 40 dari 60 hal Put.567/Pdt.G/2016/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil persidangan yang dilakukan di tempat objek sengketa berada, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa ukuran sebenarnya atas objek perkara bagian **a** adalah tanah seluas 465 M² dan rumahnya seluas 207,4 M² sedangkan objek pada bagian **b** ukurannya sama dengan dalam surat gugatan Penggugat yakni seluas 8.653 M²;

Menimbang, bahwa karena ukuran tanah pada objek bagian **a** berbeda dengan ukuran yang tercantum di dalam surat gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan menetapkan luas objek sengketa pada bagian **a** seperti yang telah ditemukan pada saat peninjauan lokasi yaitu tanah seluas 465 M² dan rumah seluas 207,4 M²;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka dapat ditetapkan bahwa harta peninggalan Al-marhum H. Musa telah dibagi secara damai oleh para ahli warisnya dan bagian Al-marhum H. Idrus bin H. Musa yang kini menjadi harta peninggalannya adalah sebagai berikut:

1. Tanah dan bangunan rumah, luas 465 M²., terletak di Jl. Abd. Rahman Saleh, No. 46, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Abd. Rahman Saleh;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah H. Nurdin bin H. Musa;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Sakimin;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Kondani;
2. Tanah, luas 8.653 M²., terletak di Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah H. Idrus;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Aeman;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pula bahwa pada saat al-marhum H. Idrus bin H. Musa meninggal dunia, ia hanya meninggalkan seorang isteri (Penggugat) dan para Tergugat sebagai kemanakannya dari 3 (tiga) orang saudaranya yang telah lebih dahulu meninggal dunia;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 yang maksudnya bahwa kelompok ahli waris adalah terdiri dari karena hubungan darah dan karena hubungan perkawinan;

Hal 41 dari 60 hal Put.567/Pdt.G/2016/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Penggugat adalah suami-isteri yang sah dengan H. Idrus bin H. Musa sehingga secara hukum pada saat H. Idrus bin H. Musa meninggal dunia maka Penggugat sebagai isteri secara otomatis menjadi ahli warisnya yang sah;

Menimbang, bahwa hak mewarisi seorang ahli waris atau ahli waris pengganti terjadi pada saat Pewaris meninggal dunia;

Menimbang, bahwa karena al-marhum H. Idrus bin. H. Musa meninggal dunia pada tanggal 25 Februari 2015, maka ketika itulah semua hak yang dimilikinya beralih kepada ahli waris dan atau ahli waris penggantinya sesuai kadar yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 38 UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal tersebut di atas maka ketika seorang suami meninggal dunia hubungan hukum sebagai suami isteri dengan isterinya secara hukum telah terputus dengan sendirinya, sehingga jika dikemudian hari terjadi pegalihan hak melalui mantan suaminya termasuk untuk berkedudukan sebagai ahli waris pengganti, para mantan isteri tersebut tidak memiliki hak lagi sebagai ahli waris pengganti karena hubungan hukumnya sebagai suami isteri dengan mantan suaminya itu telah terputus pada saat suaminya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Hasnah binti Amrin sebagai janda Al-marhum H. Ahmad bin H. Musa (Tergugat X) dan Aisyah sebagai janda Al-marhum H. Nurdin (Tergugat XIII) harus dinyatakan tidak termasuk ahli waris pengganti dari mantan Suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pula Muhajir bin H. Aeman telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada Pewaris (H. Idrus bin H. Musa), maka semua isteri-isterinya (Risna dan Ni Ketut Krisnawati) tidak mempunyai hak sebagai ahli waris pengganti dari mantan suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 185 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada pewarisnya maka kedudukannya dapat diganti oleh anak-anaknya;

Menimbang, bahwa karena semua saudara Pewaris (H. Aeman bin H. Musa, H. Ahmad bin H. Musa dan H. Nurdin bin H. Musa serta Muhajir bin H.

Hal 42 dari 60 hal Put.567/Pdt.G/2016/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aeman) telah meninggal lebih dahulu maka kedudukannya dapat digantikan oleh anak-anaknya untuk memperoleh bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka ahli waris dan ahli waris pengganti al-marhum **H. Idrus bin H. Musa** adalah sebagai berikut:

1. H. Asriah binti Saudin (isteri);
2. Bambang bin H. Aeman (kemanakan laki-laki);
3. Eliana binti Aeman (kemanakan perempuan);
4. Andi Linta binti Aeman (kemanakan perempuan);
5. Ayu binti Muhajir (cucu kemanakan perempuan);
6. Ali bin Muhajir (cucu kemanakan laki-laki);
7. Dwi binti Muhajir (cucu kemanakan perempuan);
8. Mustamin bin H. Aeman (kemanakan laki-laki);
9. Andi Asma binti H. Aeman (kemanakan perempuan);
10. Andi Maryam binti H. Aeman (kemanakan perempuan);
11. Amran bin H. Ahmad (kemanakan laki-laki);
12. Arfa bin H. Ahmad (kemanakan laki-laki);
13. Jayanti binti H. Nurdin (kemanakan perempuan);
14. Saida binti H. Nurdin (kemanakan perempuan);
15. Dahyana binti H. Nurdin (kemanakan perempuan);
16. Rahmawati binti H. Nurdin (kemanakan perempuan);
17. Kisman bin H. Nurdin (kemanakan laki-laki);
18. Zulhijah binti H. Nurdin (kemanakan perempuan);
19. Arafat bin H. Nurdin (kemanakan laki-laki);

Menimbang, bahwa karena ahli waris al-marhum H. Idrus bin H. Musa hanya seorang isteri (Hj. Asriah binti Saudin) dan 3 (tiga) orang saudara laki-laki yang semuanya telah meninggal dunia, maka untuk isteri (janda) sesuai pasal 180 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 memperoleh bahagian pardu sebanyak $\frac{1}{4}$ bagian, sedangkan untuk 3 (tiga) orang saudaranya memperoleh sisahnya (ashabah) dengan pembagian sebagai berikut:

- Untuk Isteri (Hj. Asriah binti Saudin) memperoleh $\frac{1}{4} \times 4 = 1$ bagian;
- Untuk H. Aeman bin H. Musa 1 bagian;
- Untuk H. Ahmad bin H. Musa 1 bagian;
- Untuk H. Nurdin bin H. Musa 1 bagian;

Menimbang, bahwa karena ketiga saudara Pewaris (H. Idrus bin H. Musa) yakni H. Aeman bin H. Musa dan H. Ahmad bin H. Musa serta H. Nurdin bin H. Musa telah meninggal dunia lebih dahulu dari pada Pewaris, maka kedudukan dan bahagiannya akan digantikan oleh anak-anaknya masing-masing dengan ketentuan bahagian seorang anak laki-laki sama dengan

Hal 43 dari 60 hal Put.567/Pdt.G/2016/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagian dua orang anak perempuan (sesuai maksud pasal 176 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991), sehingga perhitungannya adalah sebagai berikut:

I. Al-marhum H. Aeman pada awalnya memperoleh 1 (satu) bahagian, sedangkan anaknya terdiri 3 (tiga) orang anak laki-laki dan 4 (empat) orang anak perempuan sehingga secara keseluruhan seharusnya memperoleh 10 (sepuluh) bahagian, selanjutnya oleh karena bahagian Bapak (H. Aeman bin H. Musa) hanya 1 (satu) bagian saja sehingga angka 1 (satu) untuk dapat dibagi 10 (sepuluh) maka angka 1 (satu) tersebut harus dikali 10 (sepuluh) terlebih dahulu ($1 \times 10 = 10$) dengan catatan semua bahagian ahli waris yang lain harus dikali 10 (sepuluh) juga, sehingga Hj. Asriah binti Saudin (isteri) menjadi $1 \times 10 = 10$ bagian, H. Aeman bin H. Musa (saudara laki-laki) menjadi $1 \times 10 = 10$ bagian, H. Ahmad bin H. Musa (saudara laki-laki) menjadi $1 \times 10 = 10$ bagian dan H. Nurdin bin H. Musa (saudara laki-laki) menjadi $1 \times 10 = 10$ bagian, dengan demikian maka bahagian ahli waris pengganti al-marhum H. Aeman bin H. Musa adalah sebagai berikut:

- Untuk Bambang bin H. Aeman (anak laki-laki) memperoleh 2 (dua) bagian;
- Untuk Eliana binti H. Aeman (anak perempuan) memperoleh 1 (satu) bagian;
- Untuk Andi Linta binti H. Aeman (anak perempuan) memperoleh 1 (satu) bagian;
- Untuk Muhajir bin H. Aeman (anak laki-laki) memperoleh 2 (dua) bagian;
- Untuk Mustamin bin H. Aeman (anak laki-laki) memperoleh 2 (dua) bagian;
- Untuk Andi Asma binti H. Aeman (anak perempuan) memperoleh 1 (satu) bagian;
- Untuk Andi Maryam binti H. Aeman (anak perempuan) memperoleh 1 (satu) bagian;

Selanjutnya oleh karena Muhajir bin H. Aeman juga telah meninggal dunia lebih dahulu maka kedudukan dan bahagiannya akan diberikan kepada anaknya yang terdiri dari 2 (dua) orang anak perempuan dan seorang anak laki-laki sebagai ahli waris penggantinya, oleh karena bahagian Muhajir bin H. Aeman hanya 2 (dua) bagian saja sedangkan ahli waris penggantinya terdiri dari 2 (dua) orang anak perempuan dan seorang anak laki-laki yang semestinya memperoleh 4 (empat) bagian, selanjutnya berhubung karena

Hal 44 dari 60 hal Put.567/Pdt.G/2016/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 2 (dua) tidak dapat dibagi habis dengan angka 4 (empat) maka untuk mempermudah pembagiannya angka 2 (dua) harus dikali 4 (empat) sehingga menjadi 8 (delapan) bagian dengan catatan semua bagian ahli waris yang lain juga harus dikali 4 (empat) pula sehingga menjadilah sebagai berikut:

- Untuk Bambang bin H. Aeman memperoleh $2 \times 4 = 8$;
- Untuk Eliana binti H. Aeman memperoleh $1 \times 4 = 4$;
- Untuk Andi Linta binti H. Aeman memperoleh $1 \times 4 = 4$;
- Untuk Muhajir bin H. Aeman memperoleh $2 \times 4 = 8$, berhubung karena Muhajir bin H. Aeman telah meninggal dunia maka bahagiannya akan diambil alih oleh ketiga anaknya sesuai dengan porsinya masing-masing yaitu 1. Ayu binti Muhajir mendapatkan $8/4 = 2$ bagian, 2. Ali bin Muhajir mendapat $8/4 \times 2 = 4$ bagian dan 3. Dwi binti Muhajir mendapat $8/4 = 2$ bagian;
- Untuk Mustamin bin H. Aeman memperoleh $2 \times 4 = 8$;
- Untuk Andi Asma binti H. Aeman memperoleh $1 \times 4 = 4$;
- Untuk Andi Maryam binti H. Aeman memperoleh $1 \times 4 = 4$;
- Untuk Hj. Asriah binti Saudin (isteri) memperoleh $10 \times 4 = 40$;
- Untuk H. Ahmad bin H. Musa (saudara) memperoleh $10 \times 4 = 40$;
- Untuk H. Nurdin bin H. Musa (saudara) memperoleh $10 \times 4 = 40$;

II. H. Ahmad bin H. Musa memperoleh bahagian sebanyak 40 dan meninggalkan 2 (dua) orang anak laki-laki maka semua bahagiannya dibagi dua oleh anak-anaknya dengan perhitungan sebagai berikut:

- Untuk Amran bin H. Ahmad mendapatkan $40/2 = 20$;
- Untuk Arfah bin H. Ahmad mendapatkan $40/2 = 20$;

III. H. Nurdin bin H. Musa memperoleh bahagian sebanyak 40 (empat puluh), meninggalkan 5 (lima) orang anak perempuan dan 2 (dua) orang anak laki-laki sehingga secara keseluruhan seharusnya memperoleh 9 bagian, tetapi berhubung karena angka 40 (lima puluh) tidak dapat dibagi habis dengan angka 9 maka untuk mempermudah pembagiannya angka 9 tersebut harus dikalikan dengan angka 40 ($40 \times 9 = 360$) dengan demikian maka bagian ahli waris pengganti al-marhum H. Nurdin bin H. Musa adalah sebagai berikut:

- Untuk Jayanti binti H. Nurdin (anak perempuan) mendapatkan $360/9 = 40$;
- Untuk Saida binti H. Nurdin (anak perempuan) mendapatkan $360/9 = 40$;
- Untuk Dahyana binti H. Nurdin (anak perempuan) mendapatkan $360/9 = 40$;

Hal 45 dari 60 hal Put.567/Pdt.G/2016/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Rahmawati binti H. Nurdin (anak perempuan) mendapatkan $360/9 = 40$;
- Untuk Kisman bin H. Nurdin (anak laki-laki) mendapatkan $360/9 \times 2 = 80$;
- Untuk Zulhijjah binti H. Nurdin (anak perempuan) mendapatkan $360/9 = 40$;
- Untuk Arafat bin H. Nurdin (anak laki-laki) mendapatkan $360/9 \times 2 = 80$;

Menimbang, bahwa karena bagian ahli waris pengganti H. Nurdin bin H. Musa telah dikali 9 maka semua bagian ahli waris dan ahli waris pengganti Al-marhum H. Idrus bin H. Musa yang lain juga harus dikali 9 sehingga hasilnya sebagai berikut:

- Untuk Asriah binti Saudin (isteri) mendapatkan $40 \times 9 = 360$;
- Untuk Bambang bin H. Aeman (anak laki-laki) mendapatkan $8 \times 9 = 72$;
- Untuk Eliana binti H. Aeman (anak perempuan) mendapatkan $4 \times 9 = 36$;
- Untuk Andi Linta binti H. Aeman (anak perempuan) mendapatkan $4 \times 9 = 36$;
- Untuk Ayu binti Muhajir (anak perempuan) mendapatkan $2 \times 9 = 18$;
- Untuk Ali bin Muhajir (anak laki-laki) mendapatkan $4 \times 9 = 36$;
- Untuk Dwi binti Muhajir (anak perempuan) mendapatkan $2 \times 9 = 18$;
- Untuk Mustamin bin H. Aeman (anak laki-laki) mendapatkan $8 \times 9 = 72$;
- Untuk Andi Asma binti H. Aeman (anak perempuan) mendapatkan $4 \times 9 = 36$;
- Untuk Andi Maryam binti H. Aeman (anak perempuan) mendapatkan $4 \times 9 = 36$;
- Untuk Amran bin H. Ahmad (anak laki-laki) mendapatkan $20 \times 9 = 180$;
- Untuk Arfah bin H. Ahmad (anak laki-laki) mendapatkan $20 \times 9 = 180$;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka semua ahli waris dan atau ahli waris pengganti Al-marhum H. Idrus

bin H. Musa serta bahagiannya masing-masing adalah sebagai berikut:

- | | |
|---|-------------|
| 1. Hj. Asriah binti Saudin memperoleh | 360 bagian; |
| 2. Bambang bin H. Aeman memperoleh | 72 bagian; |
| 3. Eliana binti H. Aeman memperoleh | 36 bagian; |
| 4. Andi Linta binti H. Aeman memperoleh | 36 bagian; |
| 5. Ayu binti Muhajir memperoleh | 18 bagian; |
| 6. Ali bin Muhajir memperoleh | 36 bagian; |
| 7. Dwi binti Muhajir memperoleh | 18 bagian; |
| 8. Mustamin bin H. Aeman memperoleh | 72 bagian; |
| 9. Andi Asma binti H. Aeman memperoleh | 36 bagian; |
| 10. Andi Maryam binti H. Aeman memperoleh | 36 bagian; |
| 11. Amran bin H. Ahmad memperoleh | 180 bagian; |

Hal 46 dari 60 hal Put.567/Pdt.G/2016/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.	Arfan bin H. Ahmad memperoleh	180 bagian;
13.	Jayanti binti H. Nurdin memperoleh	40 bagian;
14.	Saida binti H. Nurdin memperoleh	40 bagian;
15.	Dahyana binti H. Nurdin memperoleh	40 bagian;
16.	Rahmawati binti H. Nurdin memperoleh	40 bagian;
17.	Kisman bin H. Nurdin memperoleh	80 bagian;
18.	Zulhijjah binti H. Nurdin memperoleh	40 bagian;
19.	Arafat bin H. Nurdin memperoleh	80 bagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan tersebut di atas maka asal masalah dalam pembagian harta warisan kepada ahli waris dan ahli waris pengganti Al-marhum H. Idrus bin H. Musa adalah 1.440, sehingga akhir penyelesaian pembagian masing-masing ahli waris dalam perkara ini adalah jumlah bagian masing-masing dibagi 1.440 dikali (dari) harta warisan;

Menimbang, bahwa pada pasal 211 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 menyatakan bahwa hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan;

Menimbang, bahwa meskipun yang nyata tersurat dalam pasal tersebut di atas adalah hibah dari orang tua kepada anaknya, tetapi makna yang tersirat di dalamnya adalah mencakup semua hibah dari pewaris kepada ahli warisnya juga dapat diperhitungkan sebagai warisan termasuk hibah dari suami kepada isterinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dari pengakuan kedua belah pihak bahwa Penggugat sebagai salah seorang ahli waris telah mendapatkan hibah dari Al-marhum H. Idrus sebagai Pewaris dalam perkara ini berupa tanah seluas 1365 M² dan telah dijual oleh Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai isteri sah Pewaris (H. Idrus bin H. Musa) selama hidup bersama-sama dengan H. Idrus bin H. Musa (Pewaris) telah menikmati semua hasil yang diperoleh bersama dan semua harta bawaan H. Idrus bin H. Musa;

Meimbang, bahwa jika selama ini Penggugat telah menikmati sendirian apa yang dimiliki oleh Pewaris sedangkan ahli waris yang lain tidak, lalu kemudian Penggugat masi diberikan lagi hibah sedangkan ahli waris yang lain

Hal 47 dari 60 hal Put.567/Pdt.G/2016/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diberikan hibah, pada hal kesejahteraan para ahli waris semuanya pada tingkat yang sama, maka dalam keadaan seperti itulah terkadang muncul rasa ketidakadilan, maka pemberian hibah kepada salah satu ahli waris dapat diperhitungkan sebagai warisan;

Menimbang, bahwa lain halnya jika ahli waris yang diberi hibah itu kehidupannya dibawah kehidupan rata-rata para ahli waris, maka pemberian hibah kepadanya sepanjang tidak melebihi kadar menurut aturan yang berlaku tidak perlu diperhitungkan sebagai warisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka demi untuk memenuhi rasa keadilan diantara para ahli waris, hibah yang diterima oleh Penggugat berupa tanah seluas 1.365 M² harus diperhitungkan sebagai warisan, sehingga jumlah bagian yang diperoleh Penggugat (360 bagian/25 %) sebagaimana yang telah dipertimbangkan di muka harus dikurangi dengan hibah (1.365 M².) yang telah diterimanya;

Menimbang, bahwa tentang permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat oleh Majelis Hakim dalam Putusan sela tanggal 2 November 2016 telah memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu/Juru sita untuk melakukan penyitaan terhadap objek sengketa, tetapi berdasarkan berita acara pelaksanaan Sita pada tanggal 14 November 2016 yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama palu bahwa penyitaan tidak dapat dilaksanakan karena perlawanan dan penolakan yang dilakukan oleh Tergugat dengan mengerahkan massa yang banyak dan mengancam keselamatan petugas sehingga penyitaan tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa sampai Putusan ini dijatuhkan perintah penyitaan dari Majelis Hakim belum juga dapat dijalankan oleh Panitera /Jurusita Pengadilan Agama Palu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permintaan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal 48 dari 60 hal Put.567/Pdt.G/2016/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang permintaan Penggugat agar objek sengketa pada bagian (a) yakni Tanah dan Rumah yang terletak di Jl. Abd. Rahman Saleh agar ditetapkan sebagai bagiannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa dengan melihat kedua objek sengketa yang telah ditetapkan menjadi harta peninggalan Al-marhum H. Idrus bin H. Musa sebagai harta warisan yang akan diwarisi oleh semua ahli waris dan atau ahlis penggantinya terletak pada dua tempat yang berbeda, maka sudah pasti nilai jualnya juga tentu berbeda pula;
- Bahwa itulah sebabnya jika ada salah satu pihak yang meminta agar bagiannya ditetapkan pada salah satu tempat saja tanpa persetujuan ahli waris yang berhak lainnya, maka dikhawatirkan akan terjadi ketidakadilan karena besar kemungkinan objek yang diminta lebih tinggi nilainya dari pada objek yang lainnya ataukah sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permintaan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang permintaan Penggugat agar Tergugat dihukum untuk mengembalikan sertifikat yang diambil atas nama H. Idrus bin H. Musa, sebenarnya tidak ada relevansinya dengan pokok sengketa dalam perkara ini sebab penguasaan sertifikat itu sama sekali tidak menjadikan secara serta merta bagi yang menguasainya juga sebagai pemiliknya karena harta warisan adalah hak bersama para ahli waris, sehingga permintaan tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang permintaan Penggugat agar Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta-merta walau ada Verzet, Banding atau Kasasi (uit voorbar bij voorraad) Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan pasal 191 ayat (1) R.Bg. yang maksudnya, Pengadilan hanya dapat memerintahkan pelaksanaan sementara sebuah Putusannya walaupun ada perlawanan atau banding jika sebelumnya telah ada keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap tentang hal yang sama;
- Bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dalil gugatan Penggugat pada posita perkaranya, ternyata tidak ada satupun dalil yang menguraikan

Hal 49 dari 60 hal Put.567/Pdt.G/2016/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang adanya Putusan Pengadilan sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap mengenai perkara ini;

- Bahwa lagi pula karena perkara ini adalah perkara warisan yang di dalamnya terdapat beberapa ahli waris yang mempunyai hak waris yang berbeda-beda porsinya, sehingga jika Putusan sementara yang belum mempunyai kekuatan hukum yang pasti dilaksanakan, lalu kemudian pada putusan yang lebih tinggi (banding atau kasasi) terjadi perubahan dan berbeda dengan putusan yang telah dieksekusi, maka sudah pasti akan menimbulkan perkara baru lagi dan pada akhirnya menjadi tidak ada kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permintaan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Meimbang, bahwa karena objek sengketa ada yang dikuasai oleh Penggugat dan ada pula yang dikuasai oleh para Tergugat, maka kepada Penggugat dan para Tergugat dihukum untuk membagi dan menyerahkan kepada ahli waris yang berhak sesuai kadar (jumlah) yang telah ditetapkan di atas dan jika tidak bisa dibagi secara natura, maka harus dijual lelang, selanjutnya hasil penjualan lelang tersebut dibagikan kepada semua ahli waris yang berhak sesuai jumlah bagiannya masing-masing;

DALAM REKONVENSI:

Dalam Provisi:

Menimbang, bahwa salah satu syarat petitum untuk dapat diterima adalah jika didukung oleh posita dan cukup beralasan hukum;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang memohon agar objek sengketa pada bagian a yang ditempati oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi supaya dikosongkan sampai ada Putusan yang berkekuatan hukum tetap adalah petitum yang berdiri sendiri sebab pada bagian positanya tidak ada satupun dalil yang berkaitan dan dapat dijadikan alasan untuk menerima petitum tersebut;

Hal 50 dari 60 hal Put.567/Pdt.G/2016/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka petitum Penggugat Rekonvensi pada bagian Provisi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat ternyata semua dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, sedangkan Penggugat tetap pada dalilnya yang dibantah tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan Al-marhum H. Idrus bin H. Musa mempunyai harta peninggalan berupa:

1. Tabungan Deposito pada bank BRI. sejumlah Rp.100.000.00.00 (seratus juta rupiah);
2. Tabungan pada bank BNI. Sejumlah Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah);
3. Uang tunai di rumah sejumlah Rp. 29.000.000.00 (dua puluh sembilan juta rupiah);
4. Mobil L. 300, warna biru;
5. Tanah kebun Coklat di Palolo, Desa Bobo;

Menimbang, bahwa sementara itu Tergugat menyatakan Al-marhum H. Idrus bin H. Musa tidak mempunyai harta peninggalan selain yang disebutkan (selain objek sengketa) dalam perkara Konvensi sebagaimana yang telah diuraikan terdahulu, sedangkan Penggugat tetap pada dalil-dalilnya yang dibantah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pokok sengketa dalam perkara ini adalah apakah Al-marhum H. Idrus bin H. Musa mempunyai harta peninggalan seperti yang digugat Penggugat Rekonvensi ataukah tidak ada ?;

Menimbang, bahwa karena semua dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat maka kepada Penggugat wajib membuktikan dalil-dalilnya yang dibantah tersebut, untuk itu Penggugat telah mengajukan alat surat-surat dan saksi-saksi sebagaimana diuraikan pada bagian Konvensi terdahulu;

Hal 51 dari 60 hal Put.567/Pdt.G/2016/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak ada satupun yang bisa menunjukkan adanya harta peninggalan Al-marhum H. Idrus bin H. Musa sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi di dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Penggugat harus dinyatakan tidak dapat membuktikan dalil gugatannya dan oleh karena itulah maka gugatan Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa berhubung karena Tergugat berada pada pihak yang dikalahkan maka berdasarkan pasal 192 ayat (1) R.Bg. kepada Tergugat harus dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. DALAM KONVENSI:

A. Dalam Eksepsi:

Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

B. Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan H. Idrus bin H. Musa telah meninggal dunia pada tanggal 24 Februari 2015;
3. Menyatakan harta warisan yang ditinggalkan Al-marhum H. Idrus bin H.

Musa sebagai berikut:

3.1. Tanah dan bangunan rumah, luas 465 M²., terletak di Jl. Abd.

Rahman Saleh, No. 46, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan Palu

Selatan, Kota Palu dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Abd. Rahman Saleh;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah H. Nurdin bin H. Musa;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sakimin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kondani;

Hal 52 dari 60 hal Put.567/Pdt.G/2016/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2. Tanah, luas 8.653 M²., terletak di Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah H. Idrus;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Aeman;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;

4. Menyatakan ahli waris dan atau ahli waris pengganti Al-marhum H. Idrus bin H. Musa serta bagiannya masing-masing sebagai berikut:

4.1. Hj. Asriah binti Saudin memperoleh 360 bagian (25 %) dikurangi

hibah yang telah diterima berupa tanah seluas 1.365 M².;

- 4.2. Bambang bin H. Aeman memperoleh 72 bagian (5 %);
- 4.3. Eliana binti H. Aeman memperoleh 36 bagian (2,5 %);
- 4.4. Andi Linta binti H. Aeman memperoleh 36 bagian (2,5 %);
- 4.5. Ayu binti Muhajir memperoleh 18 bagian (1,25 %);
- 4.6. Ali bin Muhajir memperoleh 36 bagian (2,5 %);
- 4.7. Dwi binti Muhajir memperoleh 18 bagian (1,25 %);
- 4.8. Mustamin bin H. Aeman memperoleh 72 bagian (5 %);
- 4.9. Andi Asma binti H. Aeman memperoleh 36 bagian (2,5 %);
- 4.10. Andi Mariam binti H. Aeman memperoleh 36 bagian (2,5 %);
- 4.11. Arman bin H. Ahmad memperoleh 180 bagian (12,5 %);
- 4.12. Arfan bin H. Ahmad memperoleh 180 bagian (12,5 %);
- 4.13. Jayanti binti H. Nurdin memperoleh 40 bagian (2,8 %);
- 4.14. Saída binti H. Nurdin memperoleh 40 bagian (2,8 %);
- 4.15. Dahyana binti H. Nurdin memperoleh 40 bagian (2,8 %);
- 4.16. Rahmawati binti H. Nurdin memperoleh 40 bagian (2,8 %);
- 4.17. Kisman bin H. Nurdin memperoleh 80 bagian (5,5 %);
- 4.18. Zuhijjah binti H. Nurdin memperoleh 40 bagian (2,8 %);
- 4.19. Arafat bin H. Nurdin memperoleh 80 bagian (5,5 %);

5. Menghukum Penggugat dan para Tergugat untuk membagi dan menyerahkan kepada semua ahli waris yang berhak sesuai kadar yang telah ditetapkan di atas dan jika tidak bisa dibagi secara natura, maka harus dijual lelang, selanjutnya hasil penjualan lelang tersebut dibagikan kepada semua ahli waris sesuai jumlah bagiannya masing-masing;

6. Tidak menerima untuk selain dan selebihnya;

II. DALAM REKONVENS:

A. Dalam Provisi

Menyatakan gugatan Provisi tidak dapat diterima;

B. Dalam pokok perkara:

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Hal 53 dari 60 hal Put.567/Pdt.G/2016/PA.Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp5.601.000.00 (lima juta enam ratus satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 19 April 2017 Masehi bertepatan tanggal 22 Rajab 1438 Hijriah oleh; Drs. Muh. Arsyad, Ketua Majelis, Drs. H.M. Natsir dan Drs. H. Muh. Hasbi, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Hadijah, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua majelis

Drs. H.M. Natsir.

Drs. Muh. Arsyad.

Hakim Anggota II

Dra. H. Muh. Hasbi, MH.

Panitera Pengganti

Hj.Hadijah, SH.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran Rp 30.000.00

Hal 54 dari 60 hal Put.567/Pdt.G/2016/PA.Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya proses	Rp 50.000.00
3.	Biaya Sita Jaminan	Rp1.275.000.00
4.	Biaya PS.	Rp1.910.000.00
5.	Biaya panggilan	Rp2.325.000.00
6.	Biaya redaksi	Rp 5.000.00
7.	<u>Biaya meterai</u>	<u>Rp 6.000.00</u>

J u m l a h Rp5.601.000.00 (lima juta enam ratus satu ribu rupiah).

Hal 55 dari 60 hal Put.567/Pdt.G/2016/PA.Pal.